

**TINJAUAN PERBANDINGAN PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN
BERDASARKAN KAJIAN BERBAGAI KUHP ASING**

Mata Kuliah : Perbandingan Hukum Pidana

Dosen Pengampu :

Prof.Dr. Barda Nawawi Arief, SH



NAMA : ASEP SYAEFUL ROCHMAN

NIM : B4A007005

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Dalam era globalisasi dewasa ini tuntutan terhadap paradigma *Good Corporate Governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat dihindarkan lagi. Hasil survey *World Bank* mengenai penerapan *Corporate Governance* di Indonesia tahun 2004 menunjukkan, bahwa penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan perlu diperkuat, dan sanksi yang ada dianggap belum terlalu efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi. Undang-undang perusahaan disarankan untuk secara eksplisit menganut prinsip *fiduciary duties* bagi para pengurus perusahaan. Begitu pula transparansi dan integritas laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan informasi perusahaan masih tetap merupakan suatu tantangan yang perlu ditingkatkan.¹

Hasil survey penerapan *Corporate Governance* pada bank di Indonesia, Korea, Thailand dan Malaysia yang dilakukan pada tahun 2003/2004 melaporkan, bahwa semenjak pasca krisis tahun 1997/1998, Bank Sentral di keempat negara tersebut telah mengeluarkan banyak peraturan dan ketentuan guna memperkuat mekanisme internal *governance* institusi perbankan. Hal menarik ditemukan pada survey tentang “*Corporate Governance of Banks in Indonesia*” yang disponsori oleh *Asian Development Bank* dan dilakukan oleh PT. UFJ Institute Indonesia bekerja sama dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dan diterbitkan pada bulan Mei 2005. Survey ini dilakukan pada 26 bank responden baik milik swasta maupun pemerintah di Indonesia. Salah satu temuan yang terkait dengan pengawasan dan fungsi Komisaris adalah :

”According to the survey, the respondent banks have not fully applied performance-based compensation schemes for commissioners. Almost 60% of the surveyed banks have no formal procedure and criteria for evaluating the performance of commissioners This reflects the

¹ A. Jalil, Sofyan, *Good Corporate Governance*, Komite Nasional Corporate Governance, Jakarta, 2004 hal. 8

general business perception toward commissioners as honorary position. However, the absence of evaluation criteria may imply that majority of the surveyed banks pay little attention to the commissioners' function of effective oversight of directors.”²

Temuan ini menunjukkan bahwa belum ada perubahan yang berarti atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris bank di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 adalah kegagalan penerapan *Good Corporate Governance*, yang kemudian menimbulkan krisis moneter pada tahun 1997-1998. Krisis ini bagi perbankan menimbulkan masalah-masalah antara lain sebagai berikut :³

- a. 16 bank swasta terpaksa dilikuidasi dan 7 bank dibekukan operasinya serta 7 bank di take over pemerintah.
- b. Biaya rekapitulasi perbankan yang tinggi hingga mencapai 53,6% produk domestik bruto
- c. Bantuan likuiditas Bank Indonesia yang mencapai Rp. 144,5 trilyun.
- d. Tingkat *Non Performing Loan* yang tinggi hingga mencapai 55%, tertinggi dibandingkan negara Asia lain yang terkena krisis .

Buruknya pengelolaan perbankan dan kebijakan pemberian kredit yang penuh kolusi hanya menghasilkan terkonsentrasinya pemberian kredit pada pihak-pihak yang terkait dengan pemilik bank. Bank hanya dijadikan sapi perahan bagi pemiliknya, menyedot dana dari masyarakat, dan menyalurkannya ke perusahaan-perusahaan sendiri tanpa mengindahkan aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada perusahaan terafiliasi. Krisis perbankan menimbulkan kredit macet mencapai 70 persen dari total pinjaman sehingga menyebabkan kebangkrutan sektor keuangan dalam negeri dan hilangnya kepercayaan lembaga keuangan internasional. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, kredit macet perbankan Indonesia merupakan yang tertinggi dan terparah, perbankan Malaysia dan

² UFJ Institute Indonesia, *Corporate Governance in Indonesia*,FCGI, Jakarta, 2005. hal. 3

³ Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti Jakarta, 2003. hal.2

Filipina hanya menanggung beban kredit macet 18 persen dan 20 persen dari total kredit.⁴

Kebangkrutan sektor keuangan dalam negeri ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 November 1998 dan menyebabkan kepanikan luar biasa pada masyarakat sehingga nasabah menarik dana-dana simpanannya dari bank, baik dalam bentuk deposito maupun tabungan. Diperkirakan dana masyarakat yang ditarik sampai dengan akhir Desember 1998 mencapai separuh dari total simpanan perbankan. Untuk meredam kepanikan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, pemerintah mengumumkan penjaminan kewajiban bank umum. Ternyata hal ini tidak cukup, untuk menarik kembali dana-dana tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi dan diikuti perbankan dalam negeri, bahkan suku bunga pernah mencapai lebih dari 60 persen setahun untuk deposito berjangka satu bulan. Suatu survei yang dilakukan oleh *Price Waterhouse Coopers*, terhadap investor-investor di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu yang terburuk dalam bidang standar-standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Suatu Kajian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara.⁵

⁴ Ardiansyah A Fajari, "Analisis Kredit, Good Corporate Governance Suatu Keharusan", *Kompas*, 15 April 2006.

⁵ "The Essence of Corporate Governance", *Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication*, Jakarta, 2002 Hal 26.

Masalah-masalah tersebut tidak lepas dari rendahnya kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perbankan serta tidak dilaksanakannya Kode Etik Bankir Indonesia. Dua hal paling berat yang dihadapi oleh industri perbankan Indonesia adalah pertama kegagalan bank menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam menyerap pertumbuhan kredit. Hal ini ditambah dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua, adalah masalah yang paling berat yang dihadapi industri perbankan yaitu kegagalan badan pengawas bank dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank.

Atas desakan dari *International Monetary Fund* (IMF) dalam salah satu *Memorandum of Economic and Financial Policies* (Februari, 2000), butir penerapan GCG menjadi salah satu hal yang harus dilaksanakan di Indonesia. Sejak itu berdirilah beberapa organisasi yang mendorong penerapan GCG antara lain Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG yang Kemudian berubah menjadi KNKG) yang dibentuk oleh pemerintah, dan FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesi*); IICG (*Indonesian Institute on Corporate Governance*) yang dibentuk oleh masyarakat. Usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitulasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu:

- a. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*).
- b. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*
- c. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Masyarakat menyimpan danannya di bank, pada dasarnya tanpa jaminan apapun yang bersifat kebendaan. Kesiediaan masyarakat menyimpan dananya semata-mata berdasarkan kepercayaan, bahwa uangnya akan kembali dan ditambah sejumlah keuntungan yang berasal dari bunga. Hilangnya kepercayaan masyarakat pada bank

akan menimbulkan efek domino yang menghancurkan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu tuntutan pengawasan pada bank baik pengawasan internal maupun eksternal merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pengawasan bank merupakan sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan. Pengawasan ini terdiri dari tiga unsur, yaitu :

- a. Pengawasan eksternal oleh regulator.
- b. Pengawasan internal oleh Komisaris, Direksi dan manajemen.
- c. Pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*).

Pengawasan eksternal yang menjadi regulasi, perijinan, pengawasan dan pengendalian serta sanksi terhadap pelanggaran. pengawasan internal dilakukan melalui penerapan *Good Corporate Governance*, kepatuhan (*compliance*) dan prinsip *Know Your Customer (KYC)*, sedangkan pengawasan oleh masyarakat melalui keterbukaan.

Pelanggaran kepatuhan yang paling berbahaya justru bila dilakukan oleh pejabat senior perusahaan, seperti yang terjadi pada beberapa bank di Indonesia antara lain Bank BNI, Bank Global, Bank Andromeda ataupun kasus-kasus terkenal di Amerika Serikat seperti *Enron*, *Worldcom*, *Arthur Anderson* dan lain-lain. Dalam situasi seperti tersebut di atas, peran Komisaris sebagai penanggung jawab akhir pengawasan bank menjadi penting. Hal ini karena selain tugas utamanya adalah pengawasan, ia juga memiliki segenap perangkat dan akses informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas pengawasan. Semua unit yang melakukan fungsi pengawasan yaitu Direktur Kepatuhan, Satuan Pengawasan Intern dan Komite Audit memberikan laporannya kepada Komisaris. Dalam beberapa kasus kejahatan perbankan di Indonesia, apabila Komisaris tidak terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan kejahatan perbankan, maka ia tidak mendapatkan sanksi baik perdata maupun pidana. Hal ini dapat dilihat pada kasus pembobolan BNI (2002-2003) oleh "orang dalam", baik untuk kasus L/C fiktif cabang Kebayoran, maupun kasus kredit macet Industri Baja Garuda di Medan. Tidak ada Komisaris yang mendapatkan sanksi, bahkan ada anggota Komisaris yang dipilih kembali, walaupun ia menjabat pada masa kasus-kasus tersebut terjadi sedangkan para mantan

Direksi tersangkut di meja hijau. Begitu juga dengan kasus Bank Global (2004), di mana salah satu anggota Komisarisnya adalah mantan pegawai Bank Indonesia.⁶

Hal ini berbeda dengan apa yang dialami oleh para anggota Komisaris (*Non-Executive Directors*) *Worldcom* di Amerika Serikat. Pada tanggal 5 January 2005 yang lalu, 10 orang Komisaris *Worldcom* yang digugat secara *class action* oleh para pemegang saham. Pengadilan di Amerika Serikat memutuskan mereka harus membayar ganti rugi, sebagai akibat kelalaian dalam melakukan pengawasan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan dan merugikan para pemegang saham hingga ratusan juta US Dollar. Mereka harus membayar dari uang mereka sendiri. Hal ini menimbulkan gelombang kejutan di antara para *Non-Executive Directors* perusahaan-perusahaan di Amerika, karena khawatir bila mereka harus bertanggung jawab secara pribadi kalau kurang berhati-hati (*negligence*) dalam menjalankan pengawasan terhadap para *Executive Directors*.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Perbankan khususnya terkait dengan tanggungjawab dan fungsi Komisaris.

B. PERMASALAHAN

Kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* pada bank pada dasarnya merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang perbankan disamping hal tersebut juga sangat terkait dengan kegagalan dalam penerapan *Good Corporate Governance* perbankan sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan, terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.

⁶ Leo J. Susilo, Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank*, Bandung, 2007. hal . 4.

10 tahun 1998 tentang Perbankan dan PBI 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Bagaimana tanggungjawab dan fungsi Komisaris dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan sanksinya khususnya terkait dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis sebagai berikut :

1. Meneliti dan menganalisis mengenai penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam industri perbankan khususnya berkaitan dengan tanggungjawab dan fungsi Komisaris.
2. Meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak yang terjadi pada industri Perbankan terhadap penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* khususnya berkaitan tanggungjawab dan fungsi Komisaris.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian *Governance* pada umumnya berkaitan dengan pengelolaan kewenangan, yang merupakan kajian sudah ada sebelum seseorang menyusun organisasi untuk suatu tujuan bersama. *Governance* juga berkepentingan dengan bagaimana agar sumber daya organisasi tidak disalahgunakan, sehingga tujuan organisasi menjadi tidak tercapai. Kerangka kerja *Governance* haruslah memberikan suatu struktur dan proses yang memastikan terjadinya pengendalian dan pembagian kekuasaan yang seimbang (*check and balances*) dalam proses tata administrasi, sehingga sasaran organisasi dapat dicapai dengan cara yang paling optimal.

Masalah *Corporate Governance* sendiri juga sudah mempunyai sejarah yang panjang, walaupun terminology *Good Corporate Governance (GCG)* memang baru marak belakangan ini. Sejarah awal *Corporate Governance* di dunia ternyata melibatkan Indonesia,

di mana ketika para pedagang Belanda pada tahun 1602 membentuk *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), suatu perusahaan pertama di dunia yang menjual sahamnya ke masyarakat (*joint stock company*) yang kemudian menjadikan Batavia sebagai pusat VOC *Corporate Governance* di dunia. Pada masa jayanya harga saham VOC bisa mencapai harga yang tinggi. Pada tahun 1622 mencapai 300% dari nilai par dan bahkan puncaknya pada tahun 1720 mencapai hingga 1200% dari nilai par. Pada tahun 1781 VOC mengalami permasalahan *Corporate Governance* yaitu pengelolaan yang kurang baik dan korupsi yang merajalela, akibatnya timbul masalah keuangan.⁷

Perkembangan *Corporate Governance* lainnya yang menarik untuk diamati adalah mengenai hukum perusahaan, khususnya pengakuan perusahaan sebagai badan hukum. Pengakuan perusahaan sebagai badan hukum dengan tanggung jawab terbatas, ternyata baru dilaksanakan pada tahun 1855 di Inggris. Setelah itu berturut-turut beberapa negara di Eropa juga meloloskan ketentuan mengenai perusahaan sebagai badan hukum antara lain Perancis pada tahun 1863 dan Jerman pada tahun 1884. Pengakuan perusahaan sebagai badan hukum di Amerika Serikat diberikan pada tahun 1886. perkembangan ini menandai era baru bentuk hukum perusahaan yang mengatur kehidupan perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri. Dari perkembangan di atas, terlihat bahwa fungsi dari hukum perusahaan adalah *pertama* menyediakan bagi komunitas bisnis suatu pilihan bentuk hukum untuk menjalankan usahanya dan *kedua* memberikan aturan-aturan hukum untuk mengantisipasi konflik yang mungkin terjadi di antara para konstituen perusahaan. Dengan perkataan lain mencoba secara maksimal menyusun ketentuan guna memenuhi keinginan terciptanya *check and balances* di antara konstituen perusahaan.

Fungsi *pertama* di atas untuk Indonesia dikenal dengan adanya beberapa alternative bentuk hukum perusahaan yaitu (i) yang berbadan hukum adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas, dan (ii) yang bukan badan hukum adalah firma, CV dan perusahaan perorangan.

⁷ E. John Aldridge, Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005 Hal 9.

Terkait dengan fungsi *kedua* penanganan konflik, dikenal ada tiga macam potensi konflik yang mungkin terjadi, yaitu (i) potensi konflik di antara pemegang saham, khususnya antara mayoritas dengan minoritas (ii) potensi konflik antara para pemegang saham dengan manajemen, dan (iii) potensi konflik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti misalnya karyawan, pemasok, kreditor, dan lain sebagainya. Untuk jenis konflik kesatu dan kedua biasanya diatur dalam undang-undang tentang perusahaan (*corporate law*) sedangkan untuk jenis konflik ketiga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait.⁸

Dari sisi lain Stijn Claessen, Charles P. Oman, dan lain-lain melihat bahwa *Corporate Governance* mempunyai dua aspek :⁹

- a. Aspek *pertama* berkaitan dengan pola hubungan dan perilaku para aktor dalam perseroan. Perilaku manajemen dengan karyawan; perilaku perseroan dengan pemasok, dengan kreditor, dan lain-lain. Indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perilaku ini memberikan manfaat adalah bagaimanakah tingkat efisiensi perusahaan, bagaimanakah kinerja perusahaan, pertumbuhan, perlakuan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan lain-lain. Aspek ini disebut aspek perilaku korporasi dan sarannya adalah peningkatan kinerja (*performance*).
- b. Aspek *kedua* berkaitan dengan seperangkat peraturan dan norma yang membentuk perilaku di atas. Hal ini meliputi hukum perusahaan, peraturan perundang-undangan lainnya, standar dan norma, seperti kode etik profesi, pedoman etika korporasi, dan lain-lain. Semua ini disebut aspek normatif dari *Corporate Governance* dan sarannya adalah kepatuhan (*Compliance*).

Terminologi *Good Corporate Governance* baru marak belakangan, ketika pada tahun 1992 *Cadbury Committee* dan *Treadway Commission* menerbitkan laporannya. Hal ini diikuti dengan pembentukan berbagai *Code of GCG* dari berbagai negara. OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menerbitkan "*OECD Principles of Corporate Governance*" pertama kali pada tahun 1999 dan revisi pedoman ini telah diterbitkan pada tahun 2004. Ada banyak definisi mengenai *Corporate Governance*, definisi pertama dikeluarkan oleh *Cadbury Committee* (1992) yang menyatakan bahwa : "*Corporate Governance* adalah sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perseroan". Kemudian

⁸ Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *GCG, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Persepektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. hal. 27.

⁹ Emirson, Joni, *Prinsip-Prinsip GCG, Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 8

International Chamber of Commerce (2003) memberikan definisi bahwa: “ *Corporate Governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, Direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. *Corporate Governance* juga harus memastikan bahwa Direksi bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. *Investment Council Association of Canada* (2003) memberikan definisi yang agak lain yaitu *Corporate Governance* adalah seperangkat prinsip, aturan dan prosedur yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perseroan.¹⁰

Negara-negara yang bergabung dalam OECD memberikan suatu definisi tersendiri (1999, 2004) bahwa *Corporate Governance* merupakan seperangkat tata hubungan di antara manajemen perseroan, Direksi, Komisaris, pemegang saham dan juga para pemangku kepentingan lainnya. *Corporate Governance* juga dilengkapi dengan suatu struktur dan proses dimana sasaran perseroan, dan sarana untuk mencapainya telah ditetapkan serta dilakukan pemantauan pencapaiannya. *Corporate Governance* juga mengatur cara pemberian insentif bagi Komisaris dan Direksi dalam melakukan pencapaian sasaran perseroan. Selain itu OECD mengingatkan bahwa *there is no single model of Good Corporate Governance* dan sifatnya selalu berubah sesuai dengan tuntutan dan perubahan lingkungan, terutama lingkungan hukum dan pasar.

Selain itu, setiap negara juga mempunyai definisi sendiri, bahkan dalam satu negara kalau ada beberapa pedoman GCG maka akan ada beberapa definisi pula. Karena itu pengertian GCG biasanya selalu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek normatif dan aspek perilaku korporasi. Untuk Indonesia akan digunakan definisi yang digunakan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 yaitu *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham

¹⁰ E. John Aldridge, Siswanto Sutojo, Op Cit, Hal. 19

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Dalam aplikasinya, definisi ini sangat umum digunakan di Indonesia, dan hanya mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan, tergantung dari jenis industrinya.

Dari berbagai jenis definisi tersebut di atas maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* berkaitan dengan :

- a. Seperangkat tata hubungan yang diatur dalam suatu struktur, proses dan prosedur bagi organ perseroan dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Tata hubungan ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan praktik bisnis yang sehat serta etis. Selain itu harus memastikan adanya keseimbangan wewenang dan pengendalian (*check and balances*) di antara organ perseroan; untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan tujuan perseroan.
- c. Tata hubungan ini diatur menurut prinsip-prinsip tertentu, di Indonesia dikenal sebagai "TARIF" (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*).
- d. Melalui tata hubungan ini perseroan akan diarahkan dan dikendalikan dengan menetapkan sasaran perseroan serta cara-cara untuk memantai pencapaian kinerja. Selain itu *Corporate Governance* juga harus memberikan insentif yang layak bagi pengurus dan manajemen perseroan dalam upayanya mencapai sasaran perseroan.
- e. Keseluruhan proses ini diarahkan untuk pencapaian sasaran jangka panjang perseroan yaitu warga negara korporasi (*Good Corporate Citizen*) yang sehat, kuat dan mampu bersaing guna meningkatkan nilai pemegang saham.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini membutuhkan data akurat yang diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini bertolak dari aspek-aspek normatif yaitu

prinsip nilai yang mengatur tata kelola perusahaan yang baik /*Good Corporate Governance (GCG)* dalam perusahaan perbankan, khususnya berkaitan dengan kewajiban dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris kepada *stakeholders*.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari persepektif sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis karena dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan perusahaan secara modern, semata-mata tidak mengejar hanya keuntungan finansial akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan, kesejahteraan karyawan, kepentingan *stakeholders* dan *shareholders* sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai , maka jenis data yang diperlukan meliputi data sekunder. Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan entitas bisnis perusahaan.

Dari uraian jenis data diatas dapat ditentukan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer berupa data-data perusahaan terkait penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian serta hasil karya dari kalangan hukum khususnya yang terkait dengan teori-teori *Good Corporate Governance*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan, yakni peneliti melakukan studi terhadap buku-buku, hasil-hasil penelitian serta hasil karya dari kalangan hukum khususnya yang terkait permasalahan yang dibahas.
- b. Studi Dokumen, yakni peneliti melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah dokumen-

dokumen yang sebagaimana telah ditentukan dalam data sekunder baik yang bersumber pada bahan hukum primer maupun dari bahan sekunder.

- c. Wawancara, yakni melakukan beberapa pertanyaan baik secara langsung dengan praktisi perbankan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan wawancara ini diharapkan akan diperoleh informasi dan penjelasan yang bisa digunakan untuk menunjang data sekunder. Adapun tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul diolah berdasarkan pemikiran logis dan dikelompokkan sesuai kebutuhan untuk membangun suatu analisis. Dengan sendirinya analisis tersebut interpretasinya bersifat kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan data yang tersedia. Selain itu dilakukan pula tahap analisis secara sinkronisasi antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Dengan ini yang akan dianalisa adalah peraturan yang sinkron dan sejalan dengan peraturan yang lainnya baik yang lebih tinggi atau peraturan yang sederajat, namun mengatur bidang yang berlainan. Selanjutnya berdasarkan analisis yang dilakukan generalisasi tentang permasalahan yang dikemukakan kemudian diambil konklusi-konklusi yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, diuraikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan/kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab kedua, diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang memuat tentang definisi *Good Corporate Governance*, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, pengertian bank sesuai UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum

Bab ketiga, merupakan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian melalui studi pustaka maupun penelitian di lapangan mengenai penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Perbankan khususnya terkait dengan Peran dan Fungsi Komisaris.

Bab keempat, merupakan penutup penelitian, yang dirangkum dalam bentuk kesimpulan penelitian dan saran –saran perbaikan bagi pihak-pihak terkait berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. USAHA BANK PADA UMUMNYA

1. Tinjauan Bank Pada Umumnya

a. Pengertian Bank

Pengertian bank di dalam masyarakat Indonesia belum seutuhnya diketahui. Bank hanya diketahui sebagai tempat menyimpan dan meminjam uang, sedangkan fungsi bank yang lainnya belum diketahui secara menyeluruh.

Di dalam masyarakat maju (seperti di negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang) Bank telah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat didalam melakukan aktifitas

seperti melakukan pengiriman uang, menyimpan barang berharga, melakukan pembayaran tagihan dan lain-lain. Sehingga bank ikut memberikan andil dalam perkembangan perekonomian masyarakat.

Peranan bank di dalam suatu negara sangat berpengaruh dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan mengingat bank dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat untuk menggerakkan perekonomian nasional.

Pengertian Bank dan apa yang menjadi tanda suatu bank, terdapat berbagai pendapat yang berbeda mengenai arti atau definisi Bank. Hal tersebut dikarenakan perbedaan situasi dan kondisi dari suatu negara, juga karena bank merupakan perusahaan yang dinamis, sehingga gambaran tentang bank pada masa lalu dengan masa sekarang mengalami perubahan. Beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian Bank sesuai yang disampaikan Pratama Rahardja, dalam buku "Uang dan Bank" sebagai berikut:¹¹

- 1). **Pierson**, ahli ekonomi dari Belanda, menyatakan "Bank adalah badan yang menerima kredit", maksudnya adalah badan yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Untuk mengelola simpanan dari masyarakat dan membayar biaya operasional bank, maka bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk investasi, untuk keperluan spekulasi, dan memberikan kredit secara besar-besaran kepada bank-bank lain atau pemerintah. Dengan investasi dimaksudkan ikut ambil bagian dalam kegiatan perusahaan, dengan demikian memperoleh bagian berupa deviden atau tingkat bunga.
- 2). **Somary**, seorang bankir memberikan definisi "bank adalah badan yang aktif memberikan kredit kepada nasabah, baik dalam bentuk kredit jangka pendek, berjangka menengah dan panjang".
Dana yang diperlukan dalam pemberian kredit tersebut berasal dari:
 - a). Modal yang disisihkan dari anggaran belanja negara untuk bank pemerintah.
 - b). Modal saham untuk bank swasta. Apabila modal yang disetor tersebut tidak mencukupi kebutuhannya, maka dapat melakukan pengumpulan dana melalui :
 - (i). Kredit likuiditas dari bank sentral.
 - (ii) Pinjaman dari bank-bank dalam negeri dan luar negeri.
 - (iii). Menerbitkan saham baru.
 - (iv). Menerbitkan obligasi.
 - (v). Menerbitkan sertifikat bank.

Keuntungan bank semacam ini diperoleh dari selisih bunga kredit yang diberikan dengan bunga kredit yang diterima (kredit likuiditas, pinjaman bank, obligasi dan sertifikat bank).

¹¹ Pratama Rahardja, *Uang dan Bank*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, hal.65

3. **G.M. Verriijn Stuart**, memberikan definisi bahwa “ bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar dari orang lain, atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa giral”. Dengan demikian bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang/ transfer, letter of credit, bank garansi, dsb. Keuntungan dari bank semacam ini adalah hasil dari selisih bunga dan provisi/komisi atas jasa-jasa bank yang diberikan.

Kalau diperhatikan definisi bank yang tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998, sebenarnya pada hakekatnya hampir sama dengan pendapat GM Verriijn Stuart. Istilah bank sendiri berasal dari bahasa Italia, Banca, yang berarti meja yang digunakan oleh para penukar uang di pasar. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Pasal 1 disebutkan pengertian dari Bank sebagai berikut :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

b. Sejarah Berdirinya Bank di Indonesia

Dalam sejarahnya kegiatan perbankan di dunia dimulai dari zaman Babylonia, kegiatan perbankan kemudian berkembang ke zaman Yunani kuno serta zaman Romawi . Pada waktu kegiatan utama bank adalah sebagai tempat tukar menukar uang oleh pedagang oleh para pedagang antar kerajaan.

Sedangkan sejarah perbankan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 9 periode :¹²

1. Periode pendudukan Belanda
2. Periode pendudukan Jepang
3. Periode awal kemerdekaan Indonesia
4. Periode 1950-1959
5. Periode 1959-1966
6. Periode 1966- 1969
7. Periode 1969-1983
8. Periode 1983-1988
9. Periode 1988- sekarang

¹² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal.3

a). Periode Pendudukan Belanda

Bank pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1824 dengan nama *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) dan Pemerintah Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) yang telah menguasai hampir seluruh kawasan Nusantara selama hampir dua abad (1602-1799) dan mengalami kebangkrutan. NHM kemudian telah berubah menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BankExim) yang saat ini telah dimergers menjadi Bank Mandiri.

Pemerintah Belanda juga mendirikan *De Javasche Bank* pada tanggal 10 Oktober 1827 berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta) yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan keuangan pemerintah Belanda yang memerlukan kehadiran lembaga bank.¹³ Maka *De Javasche Bank* diberi hak untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank.

b). Periode Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, dunia perbankan Indonesia mengalami masa suram. Pemerintah tentara Jepang merasa perlu memaksa bank supaya menyediakan biaya untuk keperluan perang tentara Jepang. Pada tanggal 20 Oktober 1942 lima Petinggi Jepang di Jawa memerintahkan penutupan Bank. Dengan demikian, *De Javasche Bank* dan sejumlah bank di Hindia Belanda lainnya termasuk *Post Spaarbank* serta bank-bank asing lainnya ditutup. AVB tidak ditutup, melainkan dilanjutkan tetapi berganti nama menjadi *Syomin Ginko*. Sehubungan dengan penutupan bank-bank tersebut, ditutup satu likuidator yaitu *Nanpo Kaihatsu Kinko*, sebuah bank yang berkantor pusat di Tokyo yang bertindak sebagai bank sirkulasi.

¹³ Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Op Cit, hal 61

Pada tanggal 1 April 1943, Nanpo Kaihatsu Kinko membuka 4 (empat) kantor di P. Jawa dan 4 (empat) lagi di Sumatera. Bank tabungan milik Hindia Belanda yang dibekukan setelah tentara Jepang mendarat di Indonesia dibuka kembali, tetapi namanya diganti menjadi Tyokin Kyoku, dengan modal dari pihak Jepang.

c). Periode Awal Kemerdekaan

Setelah Pemerintah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 1946 yang menegaskan lahirnya Bank Negara Indonesia (BNI), yang peresmianya pada tanggal 17 Agustus 1946. Tugas BNI sebagaimana peraturan tersebut adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping bertindak sebagai pemegang kas negara, juga menarik uang masa pendudukan Jepang dan mengganti dengan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). Dalam perkembangannya setelah berunding dengan pemerintah Belanda (pada waktu perundingan mengenai kedaulatan Indonesia) akhirnya ditetapkan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Umum, sedangkan De Javasche Bank berfungsi sebagai Bank Sentral.

d). Periode 1950 –1959

Masa ini dimulai dari berlangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu saat berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45). Pada tanggal 6 Desember 1951 De Javasche Bank dinasionalisasikan dengan Undang-Undang No. 14 tanggal 6 Desember 1951. Komisi Nasionalisasi dipimpin Moh. Soediono, Sekretaris Jenderal Departemen Perekonomian, telah dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar, yaitu membeli hampir seluruh saham

De Javasche Bank di Bursa Belanda dengan harga 120% dari harga nominal, yang berarti 360% dalam rupiah.¹⁴

Pada tahun 1953 dikeluarkan UU No.11 tentang penetapan UU Pokok Bank Indonesia, sebagai ganti UU De Javasche Bank tahun 1922.

Disamping itu , terdapat aturan tambahan yaitu PP No. 1 tahun 1955, Keputusan-keputusan Dewan Moneter No. 25,26 dan 27 dan hak-hak prerogatif sebagai suatu bank sentral modern. Untuk menampung Bank Belanda yang dinasionalisasikan, Pemerintah mendirikan Bank Umum Milik Negara (Buneg) dengan UU No. 1 tahun 1955 yang kemudian menjadi Bank Bumi Daya.

Bank Kedua yang dinasionalisasikan adalah Nederlansche Handels Maatschapij (NHM), bank terbesar dan tertua berbentuk Nvyang didirikan tahun 1824. Bank ini dinasionalisasikan dengan UU no. 41/prp/1960 tanggal 26 Oktober 1960. Pemerintah mendirikan bank baru dengan nama Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kaum tani dan nelayan. Bank lain milik Pemerintah Belanda yang dinasionalisasi pada waktu itu adalah PT Escomtobank yang semula bernama Nedelansche Indische Handelsbank (NIH), yang didirikan tahun 1863. Sebagai pengganti Bank ini, oleh Pemerintah didirikan Bank dagang Negara (BDN) dengan UU No. 13/prp/1960 tertanggal 1 April 1960.

e). Periode 1959 – 1966

Dalam periode ini memiliki perkembangan politik yang sangat penting yakni seperti konfrontasi dengan Belanda soal pengembalian Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia. Pada tanggal 1 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden Soekarno, Indonesia kembali ke UUD 45. Pada permulaan 1965, dengan Penetapan Presiden No. 17/1965, diputuskan pembentukan system perbankan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam system ini

¹⁴ Widjanarto, Opcit hal.10

diintegrasikan BI menjadi Bank Negara Indonesia Unit 1, BKTN menjadi Bank Negara Indonesia Unit II, bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara unit III, Bank Umum Negara menjadi Bank Negara Unit IV, dan Bank Tabungan Negara menjadi Bank Negara Indonesia Unit V.

f). Periode 1966-1969

Pada zaman Orde Baru, maka kabinet dibawah pimpinan Presiden Soeharto mengambil langkah-langkah penyusunan pembaharuan kebijakan dasar ekonomi, keuangan dan pembangunan.

Pemerintah orde baru yang baru lahir dihadapkan pada suatu urgensi untuk segera menormalkan keadaan ekonomi dan moneter yang telah berantakan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan orde lama. Adapun tindakan-tindakan yang diambil Pemerintahan Orde Baru antara lain :

- i). Tindakan moneter tahun 1965 yang menetapkan mata uang rupiah baru menggantikan seribu rupiah lama.
- ii). Mengusahakan menormalkan kembali struktur perbankan sesuai dengan UU Pokok Perbankan tahun 1967 dan UU Bank Indonesia tahun 1968.
- iii). Menggalakkan tabungan dan deposito yang sekaligus dapat mengurangi inflasi, dengan menetapkan tingkat bunga deposito yang menarik, untuk tahap pertama dengan tingkat bunga 6% sebulan.

g). Periode 1969-1983

Pada tahap ini perkembangan ekonomi pada umumnya dapat dikendalikan dengan mantap, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target Pelita II dan III. Pada 12 Juli 1971 dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska). Memasuki Repelita II, Bank-Bank Umum Pemerintah dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) diberikan kesempatan untuk menyalurkan kredit-kredit kecil seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit

Modal Kerja Permanen (KMKP), dan kredit kelayakan. Melalui BRI malah dikeluarkan sistem kredit yang lebih kecil lagi yaitu kredit candak kulak. Kredit midi, kredit mini dan lain-lain.

Pada tahun 1974, BI mengeluarkan peraturan tentang berlakunya pasar uang di Jakarta. Peraturan ini menyebabkan bank yang kelebihan atau kekurangan dana secara bebas dapat mentransfer atau meminta dari bank lain dengan menjanjikan bunga yang menguntungkan kedua belah pihak.

h). Periode 1983- 1988

Periode ini disebut periode deregulasi, karena pada periode ini turun banyak sekali kebijakan baru yang merupakan kemajuan besar yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan bangsa ini, khususnya di bidang moneter dan perbankan. Deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 khususnya di bidang perkreditan, penghapusan pagu kredit yang telah berlaku sejak april 1974. Tujuan kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia.

Setelah deregulasi tersebut, pembukaan kantor-kantor cabang di berbagai daerah tumbuh lebih cepat. Perkembangan yang menonjol terjadi pada BUSN (Bank Umum Swasta Nasional) yang sebelum kebijakan 1 Juni 1983, pertumbuhan rata-rata kantor BUSN baru sekitar 4,4% setahun, tetapi setelah kebijakan tersebut kantor BUSN tumbuh menjadi 12,5% setahun. Pada tahun 1981, jumlah kantor baru mencapai 291 dan sampai Juni 1985 meningkat menjadi 397 kantor, atau naik sekitar 36,4%, sejak Juni hingga Desember 1985.

i). Periode 1988 – Sekarang

Pada tanggal 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang merupakan paket deregulasi di bidang Keuangan Moneter dan Perbankan.

Paket Kebijakan ini dikenal dengan Pakto 1988. Paket kebijakan baru tersebut tampaknya melihat jauh pada perspektif ekonomi nasional dan internasional di masa depan.

Adapun pakto tersebut secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1). Semua Bank-Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional maupun Koperasi, bebas membuka cabang di seluruh wilayah Indonesia, dengan syarat 24 bulan terakhir tergolong sehat atau minimal 20 bulan terakhir tergolong sehat, termasuk permodalannya.
- 2). Pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang, cukup dengan pemberitahuan kepada BI. Jadi tidak perlu izin baru.
- 3). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dapat ditingkatkan menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi persyaratan modal.

Perkembangan ketentuan perbankan senantiasa disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional maupun internasional, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada tahun 1999, Pemerintah mendirikan Bank Mandiri yang merupakan Bank hasil merger dari 4 Bank milik Pemerintah yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia (BankExim), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dan Bank Dagang Negara (BDN).

c. Jenis-Jenis Bank

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

Jenis-jenis Bank menurut fungsinya terdapat dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

- a). Bank Umum
 - b). Bank Pembangunan
 - c). Bank Tabungan
 - d). Bank Pasar
 - e). Bank Desa
 - f). Lumbung Desa
 - g). Bank Pegawai
 - h). Dan Bank lainnya

Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No.10 Tahun1998 tentang Perbankan, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari :

- a). Bank Umum
- b). Bank Perkreditan Rakyat

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri, dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diamandemen dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat.¹⁵

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dilihat dari segi kepemilikan dimaksudkan adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat

¹⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal.19

dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah :¹⁶

a). Bank Umum Milik Negara

Bank Umum Milik Negara didirikan dengan Undang-undang dan ketentuan-ketntuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 , sedangkan pembukaan kantor cabang dan perwakilannya di dalam dan luar negeri dari Bank Umum Milik Negara hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Bank Umum Milik Negara dipimpin oleh Direksi yang jumlah dan susunannya serta tugas, wewenang dan tanggung jawabnya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang pendirian bank tersebut. Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan, dan pengangkatannya dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Anggota Direksi termaksud harus memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik dan untuk itu sebelum

¹⁶ Kansil, CST, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, 1979, hal. 194

memangku jabatannya, anggota Direksi Bank Umum Milik Negara tersebut harus mengucapkan sumpah jabatan menurut peraturan yang berlaku. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi, harus dipenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini :

- a. Bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila
- c. Berwibawa
- d. Jujur
- e. Cakap/ahli
- f. Adil
- g. Tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra Revolusi G.30.S./PKI atau organisasi terlarang lainnya.

Dalam mengangkat seseorang menjadi Direktur, harus diperhatikan pula, agar jangan sampai ia mempunyai kepentingan-kepentingan lain di luar bank yang dapat berlawanan dengan atau merugikan kepentingan Bank.

Dewan Komisaris Bank Umum Milik Negara, mengawasi pengurusan atas bank yang dilakukan oleh Direksi, sedangkan tugas, wewenang tanggung jawab dan susunan Dewan Komisaris Bank termaksud ditetapkan Undang-Undang tentang pendirian Bank yang bersangkutan

Direksi Bank Umum Milik Negara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pengawas Bank yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan pengangkatan anggota Direksi berlaku juga untuk Dewan Komisaris Bank Umum Milik Negara. Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di tingkat I dan tingkat II masing-masing propinsi.. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD saat ini adalah :

- (i) Bank Jateng
- (ii) Bank Jatim
- (iii) Bank Jabar Banten

b). Bank Umum Swasta

Merupakan bank yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta.

Adapun Bank Umum Swasta hanya boleh didirikan dan menjalankan usahanya sebagai Bank setelah mendapat izin Dewan Gubernur Bank Indonesia

c). Bank Umum Koperasi

Merupakan bank yang didirikan oleh koperasi atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh koperasi.

Contohnya bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d). Bank Milik Asing

Merupakan merupakan cabang dari Bank Asing atau sahamnya dimiliki oleh pihak asing.

Contoh Bank asing antara lain :

- (i). ABN Amro Bank
- (ii). Standard Chartered Bank
- (iii) City Bank

e). Bank Campuran

Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Contoh bank campuran adalah :

- (i). Sumitomo Niaga Bank
- (ii). Sanwa Indonesia Bank
- (iii) UOB Buana Bank

3. Dilihat Dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis. Pembagian jenis ini disertai pembagian berdasarkan kedudukan atau status

bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kematangan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk maupun kualitas pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian dengan criteria tertentu pula.¹⁷

Jenis Bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut :

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, traveler cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

¹⁷ ibid hal.22

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok yaitu :

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal muasal bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk pinjaman (kredit) juga ditetapkan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan ini dikenal dengan istilah *spread based*.
2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu . Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan Bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan ketentuan-ketentuan sesuai syariah Islam dalam operasional perbankan.

5. Jenis-Jenis Bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yakni :

- 1). Bank Umum
- 2). Bank Perkreditan Rakyat

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal. 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan jenis usaha bank umum, meliputi :

- a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b). Memberikan fasilitas kredit.
- c). Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d). Membeli menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e). Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- f). Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- g). Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- h). Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- i). Obligasi.
- j). Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- k). Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- l). Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- m). Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan

menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

- n). Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga .
- o). Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- p). Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- q). Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- r). Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- s). Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- t). Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- u). Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai operasional Bank Umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, antara lain disebutkan dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut, dalam Pasal 2 ditentukan mengenai bentuk hukum suatu Bank dapat berupa :

- a). Perseroan Terbatas
- b). Koperasi
- c). Perusahaan Daerah

Selain ketentuan mengenai bentuk hukum suatu Bank, Bank Indonesia juga mengatur mengenai modal disetor untuk berdirinya Bank yakni minimal sebesar Rp. 3.0000.0000.000.000,- (Tiga Triliun Rupiah). Besarnya modal tersebut perlu ditentukan mengingat peranan perbankan sangat penting dalam perekonomian nasional, oleh karena itu bank harus mempunyai modal yang kuat agar dapat melakukan kegiatannya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Beberapa hal pokok yang diatur dalam ketentuan, antara lain :

- a). Prosedur Pendirian Bank
- b). Modal minimum Bank Umum .
- c). Ketentuan Kesehatan Bank

Ketentuan mengenai permodalan Bank Umum, dimasa yang akan datang akan semakin ditingkatkan mengingat persaingan global saat ini yang menuntut peranan Bank yang kuat untuk menunjang perekonomian nasional. Untuk mendukung perbankan yang kuat berskala Internasional di masa datang, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru di bidang perbankan nasional yang dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) .

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan Prinsip Syariah. yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan usaha Bank Perkreditan Rakyat, diatur dalam Pasal. 13 Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 meliputi :

- a). Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b). Memberikan fasilitas kredit
- c). Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d). Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka dan/ atau tabungan pada bank lain.

Selanjutnya dalam Pasal 14, Bank Perkreditan Rakyat, dilarang :

- a). Menerima simpanan berupa giro dan ikut dalam lalu lintas pembayaran.
- b). Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c). Melakukan penyertaan modal.
- d). Melakukan usaha perasuransian
- e). Melakukan usaha lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Perbankan.

2. Usaha Bank Pada Umumnya

a). Penghimpunan Dana

Sesuai Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 usaha bank umum telah ditegaskan dalam Pasal. 6 yang antara lain meliputi usaha untuk menghimpun dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dihimpun perbankan pada secara garis besarnya dapat dibagi dalam 3 kelompok yakni :

1). Tabungan

Tabungan, merupakan dana yang dititipkan perorangan kepada bank yang setiap saat dapat diambil kembali. Kepada penabung diberikan bunga setiap bulannya yang besarnya disesuaikan dengan kondisi moneter secara nasional.

2). Giro

Giro, merupakan simpanan perorangan atau perusahaan/ lembaga kepada bank yang pembukaannya sesuai perjanjian pembukaan rekening giro, yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro. Dalam persyaratan pembukaan giro tersebut biasanya disebutkan antara lain mengenai saldo minimal giro, ketentuan tidak boleh membuka cek kosong dan lain-lain.

3). Deposito

Deposito, merupakan simpanan berjangka perorangan atau perusahaan/lembaga dalam jangka waktu tertentu yang diperjanjikan misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Penarikan dana/pencairan dana sebelum jatuh waktunya biasanya akan diberlakukan finalti atau denda sesuai ketentuan masing-masing bank. Kemampuan Bank dalam menghimpun dana memerlukan teknik pemasaran termasuk juga pelayanan bank kepada nasabahnya. Nasabah pada umumnya akan membandingkan tingkat pelayanan antara satu bank dengan bank lainnya terlebih lagi di era persaingan saat ini,

b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan salah satu fungsi bank dalam mengelola manajemen keuangannya mengingat bank harus menyalurkan dana masyarakat yang berhasil dihimpunnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Melalui penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit maka bank akan memperoleh pendapatan bunga kredit untuk membiayai operasional bank.

c). Jasa Perbankan lainnya.

Pengertian jasa perbankan lainnya disini sangatlah luas, namun secara garis besar jasa perbankan lainnya adalah usaha bank di luar penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat. Jasa perbankan dapat berupa Transfer, SDB (Save Deposit Box), Kliring, Expor Impor, dan lain-lain. Melalui jasa perbankan ini bank akan mendapatkan penghasilan yang dinamakan *fee based income*.

3. Kredit Sebagai Usaha Bank

a. Pengertian Umum Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti kepercayaan. Pemberian kredit berarti bank mempercayai kepada nasabahnya akan mampu untuk mengembalikan kreditnya tepat waktu. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko.¹⁸

b. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-Jenis kredit dapat dibagi sebagai berikut:¹⁹

1). Kredit menurut tujuan penggunaannya :

a). Kredit konsumtif : Kredit yang dipergunakan untuk pembelian:

- (1). barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan/pemuas kebutuhan manusia secara langsung, misalnya untuk membeli makanan, pakaian atau kendaraan yang dipakai secara konsumtif.

¹⁸ Simorangkir, P.O, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1983, hal..91

¹⁹ Hadiwidjaja dan Rivai wirasasmita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung,1990, hal.16

(2). Kredit produktif: ialah kredit yang dipergunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat menimbulkan /meningkatkan faedah/kegunaan, faedah tempat , baik faedah bentuk , faedah tempat (*place utilities*), faedah waktu (*time utilities*), maupun faedah pemilikan (*possession utilities*).

Kredit produktif terdiri dari :

(a). Kredit Investasi : digunakan untuk pembelian barang/modal tahan lama/aktiva tetap, misalnya : tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, alat-alat berat dan sebagainya.

(b). Kredit modal kerja : yaitu kredit yang dipergunakan untuk belanja modal lancar, yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus/perputaran. Misalnya saja, barang dagangan, bahan baku, upah,overhead produksi dan sebagainya.

©. Kredit Likuiditas : Kredit jenis ini tidak bertujuan konsumtif, tetapi juga hampir tidak bertujuan produktif. Ia mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Kredit jenis ini diberikan oleh bank Sentral atau dikenal dengan Kredit likuiditas BI.

2). Kredit menurut cara penggunaannya (tunai atau tidak tunai):

a). Kredit tunai (Cash Credit) : Berupa kredit yang penggunaannya dilakukan dengan tunai atau pemindahbukuan ke dalam rekening debiturnya atau yang ditunjuk oleh debitur yang bersangkutan.

b). Kredit bukan tunai (Non Cash Credit). Kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian pinjaman dibuat, tetapi ada tenggang waktu dengan persyaratan tertentu, seperti :

- c). Garansi Bank/Jaminan . Yaitu berupa kesediaan tertulis Bank penjamin untuk membayar kepada seseorang/pihak yang ditunjuk oleh pemohon jaminan Bank. Pada suatu saat, bila ternyata si pemohon jaminan Bank tidak memenuhi kewajibannya kepada orang/pihak yang ditunjuknya sebagai yang dijamin, maka barulah kredit tersebut berjalan. Bank Garansi ini jelas termasuk dalam kredit, oleh karenanya perlakuan bank dalam proses pemberian jaminan itu adalah sama perlakuannya seperti di kala ia memberikan kredit.
- d). Letter of Credit (L/C. Yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank yang diminta oleh pembeli (importir) surat pembukaan L/C untuk disampaikan kepada penjual (Eksportir) sebagai jaminan pembeli kepada penjual, sampai sejumlah harga barang yang dikirimkan kepada pembeli dan harus dibayar oleh pembeli. Bank memperlakukan permintaan pembukaan L/C sama dengan proses pemberian kredit, bila pemintanya tidak melakukan setoran sepenuhnya.²⁰

3). Kredit Menurut Jangka Waktunya

a). Kredit Jangka Pendek

Yaitu Kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya selama 1 tahun. Kredit semacam ini biasanya diberikan bank sebagai kredit modal kerja, maksudnya bukan untuk investasi.

b). Kredit Jangka Menengah

Yaitu kredit yang diberikan bank dengan jangka waktu pelunasan setinggi-tingginya 3 (tiga) tahun. Katakanlah antara 1 sampai 3 tahun. Bank biasanya memberikan kredit jangka pendek menengah untuk keperluan modal kerja permanen atau investasi yang relatif kecil, seperti alat kerja/mesin-mesin ringan.

c). Kredit Jangka Panjang

²⁰ Ibid hal.18

Kredit jangka panjang biasa berumur maksimal lebih dari 3 (tiga) tahun atau juga lebih dari 5 (lima) tahun. Bank biasanya menyalurkan kredit jangka panjang untuk keperluan-keperluan investasi seperti alat-alat berat, pendirian bangunan-bangunan kantor, Pabrik, Kendaraan pada perusahaan angkutan dan sebagainya.

4). Kredit Menurut Cara Penarikannya dan Pengembaliannya

- a). **Kredit sekaligus (*aflopend*)**, yaitu kredit yang dananya disediakan untuk ditarik oleh debitur dengan sekaligus baik diambil tunai maupun dengan cara pemindahbukuan. Dilihat dari pembayaran kembalinya terhadap kredit yang ditarik sekaligus itu, terdapat dua cara , yakni:
 - 1). Kredit sekaligus yang pengembaliannya dilakukan dengan cara dicicil atau diangsur dalam/ selama beberapa periode hingga lunas menurut perjanjian yang ditentukan.
 - 2). Kredit yang diambil sekaligus, dan pengembaliannyapun dilakukan sekaligus pula pada akhir perjanjian waktu kredit. Kredit semacam ini sangat cocok untuk keperluan modal kerja.
- b). **Kredit Rekening Koran (R/K)**, yaitu kredit yang penyediaan daanya dan penarikannya dilakukan tidak sekaligus, melainkan berulang kali dan dilakukan dengan pemindahbukuan atau dilakukan melalui penarikan cek, Bilyet Giro atau surat perintah pemindahbukuan lainnya. Penarikannya dapat dilakukan setiap waktu selama plafond kreditnya masih tersedia. Demikian pula penyetorannya dilakukan setiap saat bila dana yang ada padanya tidak diperlukannya.
- c). **Kredit Bertahap**. Penyediaan dananya atau penarikannya dilakukan bertahap, misalkan saja tahap I, tahap ke 2, tahap ke 3, tahap ke 4 dan seterusnya. Kredit seperti ini biasanya diberikan untuk keperluan investasi yang pembelanjaannya dilakukan bertahap dan memakan waktu yang cukup lama,

misalkan pembangunan pabrik-pabrik, pembelian dan pemasangan mesin-mesin dan lain-lainnya.

- d). **Kredit Berulang (revolving credit)**, yaitu kredit yang telah mengalami waktu/masa transaksi selesai, dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu yang diperjanjikan.
- e). **Kredit per transaksi (self liquidating credit eenmalige transactie credit)**.
Kredit yang hanya dipergunakan untuk membelanjai suatu transaksi dan hasil dari transaksi yang bersangkutan akan merupakan sumber pengambilan kredit tersebut.

5). Kredit dilihat dari sektor Ekonominya

- a). Kredit Sektor Pertanian: dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil/produksi di sektor pertanian, baik berupa kredit modal kerja, maupun kredit investasi ke dalam sektor pertanian termasuk pula perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan sarana pertanian
- b). Kredit sektor pertambangan, untuk keperluan penggalian dan pengambilan bahan-bahan tambang, baik dalam bentuk cair seperti : minyak bumi, gas bumi, biji logam, batu bara, nikel, emas dan barang tambang lainnya.
- c). Kredit Sektor Perindustrian/Manufacturing, kredit yang diberikan berkenaan dengan kegiatan usaha mengubah-ubah bentuk/transformasi, meningkatkan faedah dengan mengolah baik secara mekanik maupun kimia dari bahan sampai menjadi barang selesai.
- d). Kredit sektor listrik, gas dan air, diberikan untuk usaha pengadaan dan pendistribusian listrik, gas dan air.
- e). Kredit sektor konstruksi, diberikan kepada para kontraktor/pemborong yang memerlukan modal kerja yang diperlukan untuk pembelanjaan pekerjaan pembangunan atau perbaikan-perbaikan gedung-gedung, instalasi, jalan, pelabuhan dan lain-lain

Perkreditan merupakan usaha bank yang pokok disamping usaha penghimpunan dana masyarakat, mengingat kredit mempunyai fungsi yang strategis dalam perekonomian nasional sehingga pemerintah mengharapkan agar kredit yang sumbernya dihimpun dari masyarakat hendaknya dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar dapat menggerakkan roda perekonomian suatu daerah.

B. GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA INDUSTRI PERBANKAN

1. Konsep Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Kata “governance” berasal dari bahasa Perancis “gubernance” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Corporate Governance*. Dalam bahasa Indonesia *Corporate Governance* diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan atau pemerintahan. Organisasi internasional seperti OECD (*Organization for Economics Co-Operation and Development*) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut :²¹

“ Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Sesuai dengan definisi diatas, menurut OECD, *Corporate Governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* mengatur pembagian tugas,

²¹ Emirson, Joni, Op Cit, hal. 12

hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer, dan semua anggota the *stakeholders* non-pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengetengahkan ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus-*Board of Directors* dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Dengan pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting diatas, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (corporate objectives) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Pembagian tugas, hak dan kewajiban diatas juga berfungsi sebagai pedoman bagaimana mengevaluasi kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.

Definisi *Corporate Governance* yang ketiga diutarakan oleh dua orang pakar manajemen Jill Solomoin dan Aris Solomon mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan (diwakili oleh *Board of Directors*) dengan pemegang saham. *Corporate Governance* juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada seluruh anggota *stakeholders* non pemegang saham, seperti para kreditur, pelanggan, karyawan dan masyarakat (terutama yang berada disekitar unit sarana produksi perusahaan).

b. Tujuan *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance mempunyai lima macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
- 2). Melindungi hak dan kepentingan para anggota the *stakeholders* non pemegang saham.
- 3). Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
- 4). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.

5). Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Tujuan pertama dan kedua *Good Corporate Governance* adalah melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* non pemegang saham. Adapun tujuan ketiga *Good Corporate Governance* adalah meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang sahamnya. Peningkatan nilai perusahaan antara lain ditandai oleh peningkatan nilai modal sendiri mereka. Modal sendiri adalah sumber dana perusahaan yang dimiliki para pemegang saham. Ia terdiri dari modal yang disetor dan laba yang ditahan. Semakin besar jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun semakin tinggi pula nilai perusahaan. Peningkatan jumlah modal sendiri dari tahun ke tahun dapat meningkatkan kepercayaan para investor dan kreditur untuk menanamkan dananya di perusahaan yang bersangkutan.

Meningkatkan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan merupakan tujuan lain *Good Corporate Governance*. Dalam perusahaan dengan *Good Corporate Governance*, *Chairman* dan para anggota *Board of Directors* secara kolektif maupun individual mempunyai pengetahuan yang dalam tentang bidang usaha perusahaannya. Dengan demikian mereka dapat membimbing anggota manajemen perusahaan secara lebih efektif. Dalam *Good Corporate Governance* *Board of Director* dapat bersikap *independen* terhadap setiap kebijaksanaan yang disusun, dan tindakan penting yang dilakukan *Chief Executive Officer (CEO)* atau *Managing Director*.

Dalam *Good Corporate Governance* para anggota *Board of Directors* mempunyai motivasi tinggi untuk mempertimbangkan faktor risiko dan manfaat terbaik bagi perusahaannya atas setiap keputusan penting yang akan mereka ambil. Mereka juga bersedia meluangkan waktu secukupnya untuk menganalisis

hal-hal yang bersangkutan dengan keputusan itu menyediakan waktu secukupnya untuk mempersiapkan diri menghadiri rapat-rapat Dewan Pengurus. *Good Corporate Governance* mendorong para anggota *Board of Directors* dan manajemen perusahaan selalu mengetengahkan etika bisnis dan moral, ketentuan hukum yang berlaku dan kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan penting mereka.

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Banyak perusahaan menyusun pedoman atau kode (code) *Good Corporate Governance*. Praktek menyusun code of *Good Corporate Governance* tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, melainkan juga oleh perusahaan-perusahaan di Canada, Perancis, Philippines, Australia, Amerika Serikat, India dan United Kingdoms. Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan *Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan publik secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham. Mereka juga mengutarakan *Board of Directors* perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan mereka secara lebih efektif. *Good Corporate Governance* dapat membantu *Board of Directors* mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya.

Walaupun terbukti di banyak negara penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* membawa banyak manfaat, Namun tidak sedikit cendekiawan memberikan catatan tentang perbedaan tingkat manfaat yang dapat tercapai masing-masing perusahaan. Salah seorang cendekiawan yang mengutarakan hal itu adalah Hon. Justice Own (Commissioner of Australian Royal Commission). Dalam salah satu laporan beliau tentang hasil analisis

kejatuhan HIH Insurance Company Ltd, sebuah perusahaan asuransi terbesar di Australia, Justice Owen mengutarakan sesuatu tentang *Corporate Governance* sebagai berikut.²²

“By its very nature Corporate Governance is not something where one size fits all. Even with companies within a class, such as public companies, their capital base, risk profile, corporate history, business activity and management and personel arrangements will be varied. It would be impracticable and undesirable to attempt to place them all within a single straitjacket and processes. A degree of flexibility and an acceptance that system can and should be modified to suit the particular attributes and needs of each company is necessary if the objectives of improved Corporate Governance are to be achieved”

Makna yang diutarakan Hon. Justice Owen tersebut diatas kurang lebih sebagai berikut. Manfaat optimal *Good Corporate Governance* tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, bahkan pada perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Karena perbedaan factor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis risiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya, manfaat yang dapat diperoleh secara optimal oleh satu perusahaan belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan yang lain. Oleh karena itu guna mencapai manfaat secara optimal, seringkali diperlukan modifikasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.

d. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

OECD menciptakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan internasional (international benchmark) bagi penguasa negara, investor, perusahaan dan para *stakeholders* perusahaan (termasuk pemegang saham), baik di negara-negara anggota OECD maupun bagi negara non-anggota. Harapan OECD menyajikan bahan acuan internasional tersebut telah membawa hasil. Pada tahun 2004 Donald J. Johnson, OECD Secretary General mengutarakan sejak beberapa

²² Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *GCG, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Persepektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007. hal. 16.

tahun terakhir para penguasa pemerintahan dan masyarakat bisnis di banyak negara mulai menyadari *Good Corporate Governance* dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas perkembangan pasar modal, iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Definisi *Good Corporate Governance* menurut OECD dan World Bank adalah sistem penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi yang minim, mencegah korupsi di sektor politik maupun administrasi, mematuhi disiplin anggaran, menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. GCG hanya dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa GCG menggunakan prinsip-prinsip yang disebut sebagai TARIF yang merupakan akronim dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*. Pengertian dari prinsip-prinsip ini diuraikan sesuai dengan definisi dari Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/2002 di atas.

1). *Transparency* (Keterbukaan)

Transparency – transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan GCG. Keterbukaan dalam pengambilan keputusan mengetahui dengan jelas pertimbangan dan alasan-alasan untuk pengambilan keputusan dan untuk apa keputusan akan diambil. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan keberatan ataupun pertimbangan lain sebelum proses tersebut dilaksanakan. Begitu pula dampak positif maupun negatif dari pengambilan keputusan tersebut

terinformasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi merupakan landasan terciptanya kondisi *fairness* dalam bertransaksi. Aplikasi dari prinsip ini terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, hubungan industrial dan transaksi bisnis dengan pelanggan, seperti pembelian surat berharga, ketentuan penempatan deposito berjangka, dan lain sebagainya. Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang meteriil dan relevan tentang perusahaan merupakan akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan para pemangku kepentingan. Dengan adanya keterbukaan ini para pemangku kepentingan dapat menimbang manfaat dan risikonya dalam berhubungan dengan perusahaan. Praktek keterbukaan informasi ini dilakukan secara optimal dalam publikasi Laporan Tahunan dan publikasi Rencana Bisnis Perseroan, serta publikasi berkala perusahaan lainnya.

2). *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perseroan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini juga merupakan prinsip yang sangat penting dalam penerapan GCG. Dari arti kata *accountability* yang mempunyai makna *answerability*, *liability* maka, prinsip ini menunjukkan adanya tuntutan untuk dapat menjawab segala pertanyaan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan pada suatu fungsi. Mulai dari apa sajakah tugas pokok dan fungsi dari jabatan tersebut, apa sajakah hasil – hasil yang diharapkan dan bagaimana hasil pelaksanaannya. Makna terpenting adalah kemampuan mempertanggungjawabkan kepada pihak luar atas hasil pelaksana fungsi dan tugas pokok jabatan tersebut. Walaupun secara definisi hanya dikatakan akuntabilitas organ perseroan, tetapi pengertian ini berlaku untuk semua jabatan di seluruh perusahaan yang membedakan adalah pertanggungjawabannya. Untuk organ perseroan(Direksi dan Komisaris), akuntabilitasnya kepada pemegang saham dan public, sedangkan untuk

jabatan lainnya akuntabilitasnya kepada Direksi sebagai penanggung jawab kepengurusan perseroan.

Pengertian akuntabilitas secara implisit juga mengandung pengertian terhadap pengukuran hasil kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan etika. Oleh karena itu bagi pihak yang menuntut akuntabilitas hal ini berarti adanya performance appraisal dan audit eksternal. Sedangkan untuk pelaksana tugas berarti perlu adanya system pengendalian intern. Praktik eksternal audit, kejelasan tugas di antara Direksi dan diantara Komisaris, performance appraisal untuk Direksi, Komisaris dan seluruh jabatan di perseroan, ditaatinya kode etik korporasi, system pengendalian intern, merupakan indikasi terlaksananya penerapan prinsip akuntabilitas dengan baik.

3). *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Sebagaimana diuraikan di atas, prinsip pertanggungjawaban ini sangat erat sekali dengan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Apabila suatu fungsi dan tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan norma – norma etika, hasil kerja tersebut dengan mudah dipertanggungjawabkan hasilnya.

Salah satu hal penting dalam penerapan prinsip ini adalah memastikan apakah dalam operasi perusahaan semua kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang – undangan sudah diperhatikan dan dipenuhi. Misalnya ketentuan mengenai laporan keuangan dan perpajakan, ketentuan mengenai perlindungan konsumen, ketentuan perburuhan, ketentuan tentang persaingan usaha, dan lain sebagainya. Untuk ketentuan di mana pihak luar juga berperan, biasanya hal tersebut mendapatkan perhatian lebih, seperti

misalnya pemenuhan ketentuan perpajakan, ketentuan perburuhan, sertifikasi produk. Tetapi untuk hal – hal tertentu di mana regulator kurang aktif berperan, maka hal ini agak terabaikan, misalnya perlindungan konsumen, persaingan usaha dan lingkungan hidup. Pelaksanaan internal yang baik dapat membantu memastikan pelaksanaan kewajiban ini.

4). *Independency* (Kemandirian)

Kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas penerapan prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip akuntabilitas. Dapat dikatakan prinsip akuntabilitas adalah muara dari penerapan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip kemandirian. Melalui prinsip kemandirian, maka prinsip pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik, terbebas dari benturan kepentingan yang mungkin dan, baik karena kepentingan diri sendiri, kepentingan golongan ataupun kepentingan karena “balas budi”.

Penerapan prinsip kemandirian ini sebetulnya menegaskan kembali bahwa Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugasnya haruslah mendahulukan kepentingan dan usaha perseroan sebagaimana telah diatur dalam UUPT. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi yang terkait tidak berhak lagi untuk bertindak mewakili perseroan (Pasal 84 ayat (1) UUPT). Dalam pengertian yang sama hal ini diperluas kepada seluruh pejabat struktural dalam perseroan. Pengelolaan secara professional dari prinsip kemandirian terkait dengan adanya *duty of care* bagi Direksi, yang mensyaratkan adanya *skill and diligence* dalam menjalankan tugasnya. Penerapan prinsip ini dalam praktik adalah adanya *fit and proper test* bagi anggota Direksi dan Komisaris. Dalam praktik penerapan GCG *fit and*

proper test ini dapat diperluas kepada seluruh pejabat struktural perseroan dalam skala yang sesuai dengan jabatannya. Pembuatan pakta integritas dan kontrak manajemen juga membantu untuk menegakkan kemandirian Direksi dan Komisaris.

5). *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip kewajaran ini erat kaitannya dengan prinsip transparansi. Tanpa transparansi akan sulit bahkan hamper tidak mungkin diperoleh *fairness*. Secara filosofis Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum Inggris menyatakan “dalam gelapnya ketertutupan, segala jenis kepentingan jahat berada di puncak kekuasaannya. Hanya dengan keterbukaanlah pengawasan terhadap segala ketidakadilan di lembaga peradilan dapat dilakukan. Selama tidak ada keterbukaan, tidak akan ada keadilan. Keterbukaan adalah alat untuk melawan serta penjaga utama ketidakjujuran. Keterbukaan membuat hakim “diadili” saat ia mengadili.

2. Penerapan Good Corporate Governance Pada Industri Perbankan

a. Karakter industri perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan dalam Undang-Undang perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perbankan). Dari definisi di atas terlihat bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang sangat strategis

sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dan juga sekaligus gerbang investasi, sehingga posisinya sangat penting bagi perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi, kelangsungan kegiatan usaha bank sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat.

Hal tersebut dapat terlihat dari struktur dana yang dikelola oleh pengurus bank, dimana sekitar 90% adalah dana pihak ketiga dan hanya 10% merupakan modal pendiri bank. Kondisi ini mengakibatkan paparan risiko yang sangat tinggi (*high risk exposure*) atas sejumlah dana yang dikelola. Oleh karenanya diperlukan pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas dan profesional terhindar dari *moral hazard* para pengurusnya. Pengawasan dan pengaturan ini selain menjadi tanggungjawab utama otoritas perbankan, yaitu Bank Indonesia juga harus dilakukan oleh Komisaris, Direksi Bank dan para pelaku pasar (*market discipline*), khususnya para deposan dan penabung.

Sesuai dengan fungsinya, sektor perbankan mempunyai Karakter khusus bila dibandingkan dengan sektor – sektor ekonomi lainnya. Karakteristik yang membedakan sektor perbankan dengan sektor dengan ekonomi antara lain adalah:

- 1). Sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan, bank merupakan lembaga yang dalam menjalankan usahanya :
 - a). Menghadapi berbagai macam risiko usaha, baik risiko hukum, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan lain sebagainya.
 - b). Kegagalan kegiatan perbankan mempunyai pengaruh luas terhadap sektor ekonomi mempunyai pengaruh luas terhadap sektor ekonomi lainnya, baik makro maupun mikro
 - c). Sebagai industri jasa, bank harus dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan fungsinya.

2). Mengingat karakteristik seperti diuraikan diatas, maka sektor perbankan, menjadi *sektor* yang *highly regulated*. Dalam pengertian sebagai berikut :

- a). Perbankan mempunyai lembaga otoritas perbankan yang secara khusus melakukan pengawasan dan pembinaan dengan cakupan yang sangat luas, mulai dari pendirian, pengawasan operasional hingga penutupan operasi bank.
- b). Terdapat lembaga internasional yang secara terus menerus mengkaji prinsip – prinsip kehati – hatian dan pengawasan terhadap perbankan.
- c). Pengaturan – pengaturan untuk sektor perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia bersifat mengikat bagi bank di Bank Indonesia, sedangkan yang dikeluarkan oleh BIS lebih merupakan rekomendasi yang masih harus diadopsi oleh masing – masing bank sentral yang menjadi anggotanya.
- d). Selain peraturan dan regulasi yang diterbitkan oleh otoritas perbankan, bank secara internal juga memiliki aturan – aturan tertulis untuk semua kegiatan yang dilakukan berupa kebijakan, manual dan pengaturan kewenangan.

3). Etika dan kehati – hatian merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bank. Oleh karena itu disamping ketentuan – ketentuan formal, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang sering disebut kebiasaan perbankan yang sehat (*best practices*) seperti misalnya ; *Code of Conduct* (kode etik bankir Indonesia), *Corporate Values* dan *International General Accepted Accounting Principles*.

Fokus utama kegiatan perbankan adalah menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko-risiko sesuai PBI No. 5/8/PBI/2003 yang terdiri dari 8 macam risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.

Apabila tidak ditangani dengan baik risiko-risiko tersebut diatas dapat mengakibatkan kegagalan operasi atau pelanggaran berupa kejahatan perbankan . Usaha perbankan adalah usaha yang sarat dengan batasan-batasan, peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh aparat bank, sehingga usaha perbankan disebut ”*Bank is the most regulated industry in the world*”. Adapun dari sisi pelaku, penekanan terhadap nilai-nilai dan etika perusahaan harus disebarluaskan ke seluruh jajaran dan karyawan, menjadi salah satu aspek dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan.

b. Aspek Khusus Penerapan GCG pada Industri Perbankan

Beberapa pakar mengatakan terdapat kondisi spesifik pada bank yang mempunyai dampak dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dari segi operasional para pakar perbankan, menyatakan bahwa pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada industri lainnya yaitu (i) industri bank relatif lebih kurang transparan dibandingkan industri lainnya karena adanya informasi asimetri. (ii) intervensi regulator sangat tinggi dalam perbankan baik secara makro yaitu pada pasar jasa maupun mikro pada pasar jasa perbankan maupun secara mikro terhadap masing-masing bank.

1). Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

Informasi yang asimetri pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Asimetri ini terjadi di antara deposan, manager bank, pengurus bank, debitur, pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan semakin sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja *governance* bank. Hal ini semakin sulit karena deposan dan debitur sangat besar jumlahnya dan tersebar (*diffuse*).

Perlu diperhatikan bahwa struktur asset bank sebagian besar terdiri dari pinjaman, sedangkan kewajibannya adalah deposito dan tabungan dari pada nasabah. Deposito dan Tabungan inilah yang diputar menjadi modal dalam memberikan pinjaman. Bila

dibandingkan antara nilai dana pihak ketiga (DPK) dengan modal pemilik, maka jumlah modal pemilik relative kecil (rasio kecukupan modal minimum menurut Basel II adalah 8%). Oleh karena itu dalam API rasio kecukupan modal ingin dinaikkan termasuk juga nilai nominalnya, sehingga mempertinggi kemampuan penyaluran kredit bank. Akibat dari informasi asimetri ini peran *market discipline* sebagai mekanisme pengawasan menjadi kurang signifikan, selain itu *entry barrier* dalam industri perbankan ikut membatasi peran *market discipline* dalam pengawasan. Masalah integritas sumber daya manusia juga menambah beban pengawasan, sehingga pengawasan bank lebih ditekankan pada kepatuhan regulasi yang diberlakukan pada bank. *Mismatched* antara deposito yang bersifat jangka pendek dengan pinjaman yang bersifat yang bersifat jangka panjang dapat menimbulkan risiko kejatuhan operasional bank.

2). Peran Regulasi dalam *Corporate Governance* Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui system kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Terdapat tiga macam pengaruh regulasi terhadap *corporate governance*, yaitu :

a). Regulasi sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi *governance* bank.

Dalam industri perbankan regulasi yang diberlakukan mempengaruhi proses *governance* bank secara berlangsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi hukum. Regulasi merupakan suatu keputusan politik dari regulator, karena pada dasarnya antara regulator dan pengguna jasa tidak terdapat hubungan kontraktual. Adapun contohnya antara lain : persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Komisaris wajib melalui proses uji kelayakan dan kepatutan.

b). Akibat adanya regulasi, maka pasar industri perbankan menjadi *regulated market*

Regulasi dibidang perbankan selain mengatur masing-masing bank juga ikut menerbitkan aturan-aturan yang menimbulkan akibat pada pasar. Salah satunya adalah pembatasan terhadap pelaku pasar, baik dalam jumlah maupun persyaratan-persyaratan untuk pendirian bank. Dengan adanya aturan ini maka persaingan secara bebas dalam industri perbankan tidak dimungkinkan. Termasuk didalamnya adalah kebijakan perbankan yang masih menjadi perbincangan yaitu isu kepemilikan bank tunggal (*single presence policy*). Hal lainnya adalah penetapan tingkat suku bunga SBI yang ditentukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan batasan nilai deposito/tabungan yang dijamin oleh negara akan ikut mempengaruhi pasar uang.

c). Regulasi sebagai representasi kepentingan publik

Dalam industri pada umumnya, salah satu tujuan utama penerapan *Good Corporate Governance* adalah memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham. Akan tetapi dalam industri perbankan hal ini tidak berlaku sepenuhnya karena terdapat kepentingan lain yang harus diperhatikan antara lain kepentingan publik. Regulator dalam hal ini mewakili kepentingan publik untuk berusaha menciptakan struktur dan proses dalam industri perbankan untuk mencegah pemilik bank melakukan kegiatan yang berisiko tinggi dengan menggunakan uang milik nasabah. Hal ini terutama karena peran regulator sebagai "*lender of the last resort*".

Dari perspektif *Corporate Governance* regulasi yang merupakan representasi kepentingan publik. Hal ini dilaksanakan melalui melalui berbagai kebijakan dan aturan yang dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

- a). Regulasi yang terkait dengan pengawasan bank (*prudential supervision*).
- b). Regulasi yang terkait dengan jaring pengaman perbankan (*safety nets*).

c). Regulasi yang terkait dengan pembatasan persaingan (*limitation on competition*).

Dari ketiga hal tersebut atas secara singkat berbagai kebijakan dan peraturan yang berlaku dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Pengawasan Bank

Dalam arti sempit bertujuan dari regulasi mengenai pengawasan bank adalah untuk memastikan bahwa bank memang telah mempunyai rasio kecukupan modal (rasio kecukupan modal menurut Basel II minimum 8%) dan juga memastikan bahwa bank telah mengembangkan system manajemen risiko yang memadai sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Dalam pengertian yang lebih luas pengawasan bank merupakan sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan perbankan. Pengawasan ini terdiri dari tiga unsur yaitu : (i) pengawasan eksternal dari regulator / Bank Indonesia, (ii) pengawasan internal oleh Komisaris, Direksi dan manajemen, (iii) pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*).

b). Jaring Pengaman dan Perlindungan Deposita / Nasabah

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, maka regulator mengeluarkan jaminan atas simpanan masyarakat pada bank, atau mewajibkan bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank melalui lembaga penjamin simpanan. Pemerintah Indonesia pernah memberikan jaminan simpanan melalui Keputusan Presiden No. 26 tahun 1998, yang dikenal sebagai Blanket Guarantee, dimana menjamin seluruh simpanan masyarakat yang dikelola perbankan. Namun sejak tahun 2004 jaminan ini telah dihapuskan dan diganti dengan Program Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), sebagaimana tercantum dalam pasal 37 B UU Perbankan. LPS tersebut direalisasikan melalui Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan. Proses pengurangan *Blanket Guarantee* dilakukan secara bertahap hingga tahun 2007 dengan nilai maksimum penjaminan sebesar Rp 100 juta untuk setiap deposita / nasabah.

c). Pembatasan Persaingan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian *regulated market* di atas, maka pengaturan pembatasan kompetisi dilakukan antara lain melalui persyaratan yang ketat untuk pendirian bank, ketentuan mengenai merger, akuisisi dan likuidasi bank yang secara keseluruhan akan mempengaruhi persaingan. Sasaran dari pembatasan persaingan ini adalah mengurangi sumber konflik kepentingan yang bermuara pada *moral hazard* yang merugikan deposan.

c. **Basel II Framework dan Corporate Governance**

Basel II memberikan kontribusi pada penerapan *Corporate Governance* yang lebih efektif melalui tiga C, yaitu *Control*, *Culture* dan *Clarity*.

- 1). *Control* atau pengendalian. Pilar kesatu Basel II bertujuan untuk menyelaraskan antara rasio minimum kecukupan modal dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Hal ini mengharuskan Direksi dan Komisaris menetapkan kebijakan, pedoman perilaku dan *risk tolerance* untuk memastikan adanya suatu kerangka kerja pengendalian risiko yang efektif dan handal bagi bisnis bank tersebut.
- 2). *Culture*, budaya. Dengan bertambahnya tanggung jawab Komisaris dan Direksi dalam menerapkan manajemen risiko, maka ini juga akan mendorong tumbuhnya kesadaran akan risiko dan bermuara pada menguatnya budaya sadar risiko dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Pilar kedua Basel II - *Supervisory review Process*” mempunyai makna bahwa komisaris dan direksi mempunyai kewajiban untuk memahami profil risiko bank yang dikelolanya dan memastikan bahwa bank mempunyai cukup modal untuk menghadapi risiko tersebut.
- 3). *Clarity*, kejelasan / transparansi. Pilar ketiga Basel II – *Market Discipline*, bertujuan untuk menambah pengawasan bank melalui partisipasi pemangku kepentingan yang lebih luas. Diharapkan melalui system pelaporan yang lebih terbuka, unsur kehati – hatian dan pengelolaan risiko juga akan semakin

membaik. Dengan ketentuan perbaikan transparansi tidak saja hanya kepada pihak luar bank tetapi juga terjadi peningkatan transparansi secara internal.

d. *Good Corporate Governance* dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

Bank Indonesia dalam upaya memperkuat struktur perbankan di Indonesia pada awal tahun 2004 telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), suatu program perbaikan untuk sepuluh tahun ke depan. Program ini mempunyai visi terciptanya system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan system keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

1). Pilar 1 : Struktur Perbankan yang sehat

Program pilar 1 bertujuan memperkuat permodalan bank umum dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi maupun meningkatkan skala usaha guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Sasarannya dalam jangka panjang bank yang melakukan operasional perbankan akan tersegmentasi dengan modal, antara lain bank dengan permodalan 50 triliun keatas, bank dengan modal 10 s/d 50 triliun keatas dan bank dengan memiliki modal 100 miliar s/d 10 triliun.

2). Pilar 2 : Sistem Pengaturan yang efektif

Program pilar 2 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*.

3). Pilar 3 : Sistem pengawasan yang *independent* dan efektif.

Program pilar 3 bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektifitas pengawasan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan

berbasis risiko, peningkatan aktivitas *enforcement* dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di Bank Indonesia.

4). Pilar 4 : Industri perbankan yang kuat

Program pilar 4 bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan operasional perbankan dengan pendekatan pelaksanaan implementasi *Good Corporate Governance*, kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen bank.

5). Pilar 5 : Infrastruktur Pendukung yang mencukupi

Program pilar 5 bertujuan untuk mengembangkan sarana operasional perbankan yang efektif seperti lembaga pemeringkat kredit domestik dan pengembangan skim penjaminan kredit.

6). Pilar 6 : Perlindungan Konsumen

Program pilar 6 bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah.

e. Pedoman Penerapan GCG untuk Perbankan

1). *Enhancing Corporate Governance for Banking Organization*

Pedoman penerapan GCG untuk perbankan sesuai Basel Commite, terdiri delapan prinsip sebagai berikut :

- a). Direksi dan Komisaris harus mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai pemahaman yang baik tentang perannya dalam *Corporate Governance* perbankan dan mampu mengambil keputusan dan kebijakan yang baik untuk pengurusan bank.
- b). Direksi dan Komisaris harus menetapkan visi dan nilai – nilai bank, memastikan bahwa visi dan nilai – nilai bank, memastikan bahwa visi dan

nilai – nilai ini telah terkomunikasikan ke seluruh karyawan serta melakukan pengawasan dalam implementasinya..

- c). Direksi Wajib menetapkan secara tegas batasan – batasan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam seluruh struktur organisasi bank.
- d). Komisaris Wajib untuk memastikan bahwa telah terdapat system pengawasan dan pengendalian yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- e). Direksi dan Komisaris Wajib untuk memanfaatkan hasil kerja unit pengawasan, baik auditor internal maupun auditor eksternal.
- f). Direksi Wajib memastikan bahwa kebijakan dan praktik remunerasi selaras dengan budaya perusahaan, sasaran jangka panjang, strategi perusahaan dan lingkungan pengendalian bank.
- g). Bank harus dikelola swecara transparan
- h). Direksi dan Komisaris harus memahami struktur operasi yang mungkin menghambat transparansi operasional bank.

Adapun rekomendasi untk menciptakan iklim yang kondusif bagi penerapan GCG terdiri dari dua aspek yaitu (i) perilaku dari pemangku kepentingan dalam industri perbankan dan (ii) perbaikan dari aspek legal perbankan.

2). **Pedoman *Good Corporate Governance* Perbankan Indonesia.**

Pedoman GCG perbankan Indonesia yang dikeluarkan KNKGC / KNKG memuat beberapa hal antara lain :

a). Prinsip dasar *Good Corporate Governance*

Prinsip dasar *Good Corporate Governance* adalah prinsip dasar yang umum digunakan dalam penerapan GCG di Indonesia yaitu memuat pelaksanaan implementasi nilai-nilai prinsip *Transparencyi, Accountability, Responsibility, Independent dan Fairness.*

b). *Governance Structure*

Dalam *Governance Structure*, menguraikan fungsi, peran dan tanggungjawab organ perseroan dan organ pendukung seperti auditor, komite audit, *compliance officer*, sekretaris perusahaan, dewan pengawas dan *stakeholders* lainnya.

c). *Best Practices*

Best Practices memuat uraian singkat mengenai pedoman perilaku (*code of conduct*) rekomendasi untuk membentuk *corporate values* dan *corporate culture*, mentatai kebiasaan dan praktek internasional dunia perbankan dan ketaatan terhadap kode etik bankir Indonesia.

d). Peranan Otoritas Pengawas Bank

Memuat uraian berkaitan dengan pelaksanaan ketaatan terhadap kebijakan otoritas perbankan dan peranan otoritas perbankan dalam melakukan pengawasan.

e). Pedoman Praktis penerapan *Good Corporate Governance*

Memuat uraian berkaitan dengan pelaksanaan / implemtasi praktis nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

3). **Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.**

PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum mengikat secara hukum, artinya apabila tidak dapat dilaksanakan akan menimbulkan konsekuensi berupa ancaman sanksi. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana dan denda..

f. *Good Corporate Governance dan Enforcement*

1). Kebijakan Nasional

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam *Destitiation Statement*, bertekad untuk menaikkan indeks persepsi GCG di Indonesia.

Sasaran pencapaian indeks persepsi GCG pada tahun 2010 adalah pada kwadran satu atau pada kelompok nilai 76 s/d 100. *Enforcement versus best practices* selalu menjadi topik diskusi yang hangat dalam implementasi GCG. *Best practices* pada dasarnya mengutamakan penerapan GCG secara sukarela dan lebih berdasarkan *ethic driven* sedangkan *enforcement* mengutamakan kewajiban penerapan GCG berdasarkan pada hukum yang berlaku dan diancam sanksi apabila tidak dilaksanakan, jadi bersifat *regulatory driven*.

2). Memahami *Enforcement* dalam Penerapan GCG

Pelaksanaan *enforcement* pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pelaksanaan secara *privat*, artinya berdasarkan *self regulation* atau dengan melaksanakan peraturan perundang–undangan yang memberikan sanksi public (*law enforcement*). Perlu dipahami bahwa dalam pasar negara yang sedang berkembang peran sanksi yang berdasarkan *self regulation* sangat lemah. Hal ini karena disiplin masyarakat yang masih sangat rendah terlihat dari nilai indeks penerapan GCG dan berbagai indikator dalam masyarakat lainnya. Oleh karenanya pendekatan *enforcement* yang dilakukan lebih melalui jalur peraturan perundang-undangan dan sanksi-sanksinya. Hal tersebut berbeda dengan negara yang sudah cukup maju, peran *privat enforcement* melalui pasar dan pelaku pasar cukup efektif untuk memastikan penerapan GCG, meskipun tetap saja terjadi skandal korporasi yang cukup besar sehingga sarana *public enforcement* semacam Sarbannes – Oxley terpaksa diterbitkan.

(1) *Public Enforcement*

Tingkat kepatuhan dan efek jera yang ditimbulkan sangat tergantung dari sangksi yang diancamkan. Efek jera tertinggi biasanya ditimbulkan oleh sanksi pidana badan dengan atau tanpa denda. Tingkat berikutnya adalah sanksi perdata dalam bentuk denda yang harus dari dibayar sendiri. Efek jera terendah adalah sanksi administratif atau sanksi tata usaha negara yang dapat berupa penjabutan ijin usaha. Sanksi pidana dan sanksi perdata harus

dijatuhkan melalui pengadilan, sedangkan sanksi administratif atau usaha negara dapat dilakukan oleh pejabat negara atau lembaga negara yang terkait.

(2) *Private Enforcement*

Bentuk dari *private Enforcement* terdapat dalam 2 bentuk yaitu yang berdasarkan pada respon pasar terhadap reputasi dari para pelaku usaha dan yang berdasarkan pada aturan internal di antara pelaku usaha dalam perusahaan. Bentuk *private enforcement* yang berdasarkan respon pasar, misalnya suatu perusahaan mendapatkan nilai yang buruk dari suatu lembaga pemeringkat independen, sehingga akan kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank. Adapun bentuk *private enforcement* yang berdasarkan aturan internal perusahaan, antara lain ; kontrak manajemen bagi direksi yang baru, penegakan prinsip *fiduciary duty* bagi masing-masing organ perusahaan, penegakan *code of conduct* dalam lingkungan perusahaan.

3. *Enforcement* dalam Arsitektur Perbankan Indonesia

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah mencantumkan dalam pilarnya yang kempt terkait dengan upaya untuk memperkuat industri perbankan yang kuat, diarahkan pada upaya meningkatkan pelaksanaan GCG perbankan, meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan dan meningkatkan kemampuan operasional bank. Untuk memastikan penerapan GCG pada bank umum telah diterbitkan PBI NO. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 tentang Penerapan GCG bagi Bank Umum. Dalam hal penerapan GCG pada bank umum, BI menganut prinsip *public enforcement* karena pada peraturan tersebut dicantumkan sanksi dan batas waktu pelaksanaan dan pelaporan GCG. Peraturan tersebut menuntut pelaporan berkala tentang kemajuan pelaksanaan GCG yang ditujukan tidak saja kepada Bank Indonesia sebagai regulator, tetapi juga kepada beberapa lembaga lain seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga-lembaga pemeringkat di Indonesia, Lembaga Pengembangan

Perbankan Indonesia (LPPI) dan media. Dengan demikian penerapan GCG pada bank umum tidak saja menggunakan *public enforcement*, tetapi juga ditunjang dengan *private enforcement*.

3. Akomodasi *Good Corporate Governance* Terhadap Komisaris dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas

Beberapa perubahan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) berikut pedomannya terhadap Komisaris menyangkut 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi pengawasan dan fungsi penasihat. Kedua fungsi utama ini harus berjalan dengan baik, agar pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat efektif dan efisien. Pasal 1 butir UU PT menyebutkan, bahwa :

“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”

Dalam ketentuan ini tercermin prinsip transparansi yang akan dicapai melalui efektifitas pengawasan melekat dari Dewan Komisaris tersebut. Dewan Komisaris merupakan badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili Perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebabkan dalam UU PT serta Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dalam ketentuan ini terlihat fungsi Dewan Komisaris yang bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi bertanggung dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasihat jika dipandang perlu. Selain itu, Komisaris juga melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai Anggaran Dasar Perseroan terbatas, UU PT secara umum memberikan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi. Namun secara khusus Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit yang terdiri dari satu atau lebih anggota Dewan komisaris.²³. Menurut Pasal 110 UU PT :

²³ Ibid, hal 14

Ayat (1) : *Yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah :*

- a. Dinyatakan pailit*
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau*
- c. Dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.*

Ayat (2) : *Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*

Ayat (3) : *Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.*

Akomodasi *Good Corporate Governance (GCG)* dalam ketentuan ini tercermin prinsip *keadilan*, yang ternyata dari ketentuan Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS sesuai struktur Perseroan terbatas, sebagai pencerminan pelaksanaan pertanggungjawaban Dewan Komisaris untuk mengamankan strategi perusahaan. Dalam rangka kepatuhan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan kepatuhan undang-undang, maka hanya RUPS saja yang berhak mengangkat Dewan Komisaris. Menurut Pasal 110 UUPT No. 40 Tahun 2007, dalam ketentuan ini tercermin *akuntabilitas*, mengenai orang perseorangan yang menjadi Dewan Komisaris Perseroan harus terdiri dari orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum sesuai hukum yang berlaku, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan hukum yang cukup berat merugikan pihak ketiga. Dewan Komisaris berhak mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai fungsinya, harus bertanggung jawab dan berkelakuan baik, berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecepatan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.

Dalam Pasal 108 UU PT No. 40 tahun 2007 menyebutkan, bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dalam ketentuan ini tercermin *transparansi dan akuntabilitas*, yang mewajibkan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan. Sesuai ketentuan ini, Dewan Komisaris dapat melakukan audit keuangan, audit organisasi dan audit personalia.

Pada saat menjalankan fungsi penasihat, Dewan Komisaris dapat memberi masukan dalam pembuatan agenda program kerja dan pelaksanaannya. Sesuai dengan fungsi Dewan Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi, agar perusahaan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Perseroan, *shareholders* dan *stakeholders*. Adapun fungsi utama Komisaris antara lain :

a. Fungsi Pengawasan

1) Audit Keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung dan alat tukar, maka uang itu merupakan ekspresi dari omzet, asset dan laba rugi yang dapat menggambarkan keadaan suatu perseroan. Oleh karena itu, audit atas *cash flow* dan kesehatan keuangan Perseroan harus dimonitor dengan baik.

2). Audit Organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan ini dari pimpinan, bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Bila akan diambil kebijakan untuk membentuk suatu bagian tertentu dari perusahaan, hal tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tepat guna. Analisa biaya dan manfaat (*cost-benefit Analysis*) dapat membantu menentukan bentuk dan besarnya organisasi secara tepat guna.

3). Audit personalia

Pengawasan terhadap personalia, penentuan criteria untuk mendapatkan personel yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan Perseroan memerlukan ketelitian. Meskipun terdapat prinsip-prinsip yang dititik beratkan atau diperuntukkan bagi Direktur untuk mencari sumber daya manusia, namun secara selektif dapat diterapkan pedoman umum, seperti *Fiduciary Duties*, *Duties of Loyalty*, *Duties of Skill*, *Duties of Care*, dan *Duties to Act Lawfully* yang dapat membantu audit personalia.

b. Fungsi Penasihat.

1). Dalam pembuatan agenda program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direktur, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan Perseroan. Informasi yang diberikan dalam rangka pembuatan agenda program demi implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* dan kemajuan perusahaan sudah sepatutnya diperhatikan oleh Direktur.

2). Dalam pelaksanaan agenda program.

Pemberian nasihat atau masukan dari Dewan Komisaris kepada Direktur dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*.

Dalam pasal 114 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa :

”Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Tercermin dalam ketentuan ini adalah prinsip akuntabilitas dan responsibilitas, yaitu Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris harus melaksanakan tugas mereka dengan baik demi kepentingan Perseroan dan harus beritikad baik dan bertanggung jawab mengawasi serta memberikan nasihat kepada Direksi agar Perseroan dapat menghasilkan laba bagi *shaseholders* dan *stakeholders*.

Dalam ketentuan Pasal 117 huruf b UU PT disebutkan :

”Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan perseroan lain”.

Dalam ketentuan ini tercermin prinsip transparansi, yaitu salah satu kewajiban Dewan Komisaris adalah melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya baik Perseroan yang bersangkutan maupun Perseroan lain. Laporan tersebut dicatat dalam daftar khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut. Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan penasehat terhadap Direksi, maka sudah seyogyanya bahwa Dewan Komisaris PT itu harus profesional, bermoral, berintegritas dan tidak memiliki kepentingan pribadi, harus berwatak arif bijaksana berpengalaman mengawasi atau memberi nasihat kepada Direksi, agar wejangan yang diberikan dapat berhasil guna dan tepat guna. Dalam rangka pengungkapan kepemilikan saham yang merupakan kekayaan Dewan Komisaris kepada perseroan, hal ini merupakan ekspresi dari pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap Perseroan, sehingga waktu atau kemampuan yang diberikan kepada Perseroan dapat diterima oleh pihak yang berperan dalam Perseroan terbatas. Dalam ketentuan Pasal 117 :

Ayat (1) : *Dalam Anggaran dasar dapat diterapkan pemberian wewenang kepada Dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakuka perbuatan hukum tertentu.*

Ayat (2) : *Dalam hal Anggaran Dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaria, perbuatan hukum tersebut beritikad baik.*

Dalam ketentuan ini tercermin prinsip akuntabilitas, yaitu tugas kepercayaan yang diberikan oleh pemegang saham PT kepada Direksi, akan berlaku pula terhadap Dewan Komisaris. Jadi *fiduciary duties* juga harus diimban oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak boleh menggunakan kedudukan strategisnya dalam Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum Self dealing yang menguntungkan kepentingan pribadinya. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai

seorang anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan pada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.²⁴

Dewan Komisaris juga berwenang memberhentikan sementara setiap anggota Direksi apabila bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas (PT) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.²⁵ Akomodasi pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap dewan komisaris dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan menggantikan kedudukan Direksi, terutama pada saat perseroan tidak ada anggota direksi atau seluruh anggota direksi perseroan berhalangan. Selain itu, dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, maka komposisi anggota Dewan komisaris seyogyanya paling sedikit 20% (dua puluh persen) terdiri dari kalangan luar Perseroan, guna meningkatkan nilai perusahaan. Komisaris yang berqasal dari luar Perseroan itu, umumnya dikenal dengan sebutan komisaris independent.

²⁴ Standar Model AD PT Sesuai Keputusan Departemen Kehakiman

²⁵ Ibid

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI KOMISARIS DALAM PENERAPAN GCG

A. Hasil Penelitian

**1. Penerapan GCG Pada Industri Perbankan (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk)
Sesuai Peraturan Perundang-Undangan**

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dalam upaya mencapai posisi sebagai bank publik terkemuka (*Blue Chip Company*) di kawasan Asia Tenggara (*Regional Champion Bank*), Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri memiliki komitmen untuk menegakkan sistem perbankan yang sehat dan kuat. Manajemen hasil Bank Mandiri berkeyakinan bahwa pencapaian tujuan di atas merupakan proses transformasi yang secara mutlak memerlukan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu prasyaratnya. Bank Mandiri percaya bahwa penerapan prinsip dan praktek-praktek GCG yang konsisten akan memberikan manfaat baik bagi Bank maupun para pemangku kepentingan lainnya. Sejak awal berdirinya, Bank Mandiri menyadari bahwa kunci utama keberhasilan pengelolaan perusahaan terletak pada kemampuan mengembangkan serta menumbuhkan budaya perusahaan maupun etos kerja yang baru, antara lain melalui *prudential banking practices*, manajemen risiko serta penerapan GCG.

Sebelum dilaksanakannya *Initial Public Offering* (IPO) pada tanggal 14 Juli 2003, Bank Mandiri melakukan internalisasi GCG melalui:

- a. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Prinsip-prinsip GCG di Bank Mandiri.
- b. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang *Code Of Conduct* PT Bank Mandiri (Persero) yang menjadi pedoman perilaku di dalam berinteraksi dengan nasabah, rekanan dan sesama karyawan.
- c. Keputusan Direksi tentang Kebijakan Kepatuhan (*Compliance Policy*) yang mewajibkan seluruh jajaran Bank Mandiri untuk bertanggung jawab penuh secara individu didalam melakukan kegiatan operasional Bank di bidangnya masing-masing.
- d. Keputusan Direksi tentang Tata Tertib *Executive Management* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang menjadi dasar pelaksanaan kerja, administrasi, tanggung jawab dan wewenang *Executive Management* dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setelah *go public*, Bank Mandiri secara bertahap melaksanakan implementasi GCG melalui:

- a. Pembentukan Komite-komite di level Dewan Komisaris, yaitu Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Audit dan Nominasi, dan Komite GCG untuk melengkapi Komite Audit yang telah dibentuk sebelumnya.
- b. Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- c. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik dan terbuka.
- d. Keterbukaan Informasi, antara lain dalam publikasi laporan keuangan, informasi mengenai peristiwa atau fakta material.
- e. Laporan tahunan yang tepat waktu, memadai, jelas dan akurat.
- f. Menghormati dan memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.

- g. Menetapkan Enam Strategi Utama dalam rangka membenahi serta membangun dasar-dasar pertumbuhan di masa datang.
- h. Revitalisasi terhadap nilai-nilai kebersamaan (shared values) Bank Mandiri serta perumusan perilaku utama Bank Mandiri.
- i. Penilaian implementasi GCG oleh lembaga independen.

Setelah dibentuknya Komite GCG, internalisasi GCG di Bank Mandiri dilakukan melalui :

- a. Penyusunan Piagam GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KEP/KOM/2005.
- b. Pelaksanaan Good Corporate Governance Self Assessment.
- c. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta SE BI No. 9/12/DPNP/tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.

- d. Sosialisasi GCG kepada seluruh jajaran Bank Mandiri.

Menyadari bahwa implementasi GCG memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja *stakeholders*, Bank Mandiri melakukan penyempurnaan praktek GCG secara konsisten dan berkesinambungan, antara lain melalui :

- 1). Publikasi laporan keuangan yang transparan dan tepat waktu, penyempurnaan kualitas website Bank Mandiri, pelaksanaan investor meeting dan pelaksanaan *corporate social responsibility*.
- 2). Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen lainnya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG serta senantiasa mempertimbangkan semua ketentuan yang berlaku (taat azas). Hal ini berdampak positif dan sangat membantu Bank Mandiri keluar dari berbagai kesulitan secara bertahap namun pasti, di samping telah meningkatkan

shareholder's value yang tercermin dari kinerja Bank Mandiri pada tahun berikutnya.

- 3). Bekerja keras untuk meningkatkan kinerja Bank, antara lain melalui pembenahan dalam penanganan kredit yang hasilnya terlihat dari penurunan NPL menjadi kurang dari 5%. Hal ini merupakan upaya segenap jajaran Bank dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan dan membangun nilai jangka panjang bagi *stakeholders*.
- 4). Pelaksanaan program internalisasi budaya Bank Mandiri antara lain melalui penyelenggaraan *Culture Fair*, *Culture Seminar*, *Change Agent Championship & Recognition Program* berupa pemberian penghargaan kepada unit kerja dan change agent terbaik dalam implementasi program budaya guna meningkatkan motivasi seluruh unit kerja dan para *change agent* yang ada.

Sejalan dengan diberlakukannya PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum, Bank Mandiri menyampaikan laporan pelaksanaan GCG tahun 2007 yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kesimpulan Umum hasil *self assessment* pelaksanaan GCG.
- b. Pengungkapan Pelaksanaan GCG yang mencakup aspek GCG beserta kepatuhan Bank.
- c. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah saham.
- d. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan /atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- e. Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Komisaris dan Direksi.
- f. Opsi saham dan kepemilikan saham.

- g. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
- h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
- i. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud).
- j. Permasalahan hukum.
- k. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- l. Pembelian kembali saham dan obligasi Bank.
- m. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode laporan.dengan dibentuknya Komite GCG, internalisasi GCG di Bank Mandiri dilakukan melalui :
- e. Penyusunan Piagam GCG yang dituangkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 005/KEP/KOM/2005.

b. Kerahasiaan dan Pelaporan

Kemampuan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, merupakan aspek penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas bank. Oleh karenanya Komisaris wajib untuk memastikan bahwa kerahasiaan bank dapat terjaga dengan baik, kecuali untuk keperluan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya apabila ada informasi yang atas persetujuan Bank Indonesia wajib dilaporkan namun dirahasiakan, maka tindakan semacam ini juga diancam sanksi pidana. Contoh kondisi semacam ini adalah untuk keperluan pajak, perkara pengadilan, penyimpangan internal (*fraud*), permasalahan hukum dan pemberian dana untuk kepentingan sosial dan politik ahli waris.. Adapun beberapa data yang terkait dengan hal tersebut diatas selama tahun 2007 antara lain , sebagai berikut :

1). Jumlah Penyimpangan Internal (Fraud Internal)

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Internal Fraud dalam periode 2006/2007 sebagai berikut :

Tabel . I. Fraud Internal

Jumlah Penyimpangan	Tahun 2006		Tahun 2007	
	Peg. Tetap	Peg. Tdk Tetap	Peg. Tetap	Peg. Tdk Tetap
Total Fraud	12	6	-	7
Telah Diselesaikan	2	5	-	6

Dim Proses Penyelesaian	10	1	-	1
Belum dilakukan Penyelesaian	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti Proses Hukum	7	4	-	2

Sumber : Laporan GCG Bank Mandiri Tahun 2007

2). Permasalahan Hukum

Jumlah permasalahan hukum terkait permasalahan perdata dan pidana selama periode tahun 2007 sebagai berikut :

Tabel . II. Permasalahan Hukum

Jumlah Permasalahan Hukum	Perkara Perdata	Perkara Pidana
Telah Diselesaikan	24	4
Dim Proses Penyelesaian	840	34
Jumlah Total Perkara	864	38

Sumber : Laporan GCG Bank Mandiri Tahun 2007

3). Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.

Jumlah pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan Politik (*corporate social responsibility*) selama periode tahun 2007 sebagai berikut :

Tabel . III. Dana Kegiatan Sosial dan Politik

Jenis Kegiatan	%-tase Penyaluran	Nominal
Bencana Alam	3,10 %	1.179.345.402,-
Pendidikan dan Pelatihan	42,20 %	16.225.624.255,-
Prasarana & Sarana Umum	26,00 %	9.985.222.000,-
Sarana Ibadah	13,90 %	5.350.481.850,-
Kesehatan	10,70 %	4.092.480.770,-
Pelestarian Alam	4,20 %	1.582.960.000,-
Kegiatan Politik	0,00 %	-
Total	100,00 %	38.416.114.277,-

Sumber : Laporan GCG Bank Mandiri Tahun 2007

c. Kewajiban Pelaporan Kepada Bank Indonesia

Dalam rangka memenuhi PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 serta SE BI No. 9/12/DPNP/tanggal 30 Mei 2007, dinyatakan bahwa bank wajib melakukan penilaian (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan melaporkannya ke Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan *self assessment*, penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor minimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud nyata atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Adapun faktor-faktor yang dinilai, penjelasan dan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu seluruh persyaratan tugas dan tanggung jawab telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu kecukupan struktur, kualifikasi, kompetensi dan tanggung jawab Komite telah sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4. Penanganan Benturan Kepentingan. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu Bank telah memenuhi kriteria mengenai kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif dan memenuhi pedoman intern serta sesuai dengan standar minimum yang telah ditetapkan dalam SPFAIB.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif dan memenuhi dengan persyaratan dalam ketentuan.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern. Hasil penilaian : Peringkat 2, yaitu penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern sudah efektif, namun perlu dilakukan penyempurnaan sehingga tidak terdapat kelemahan dalam penerapannya.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*). Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana besar serta tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, terkini dan utuh.
11. Rencana Strategis Bank. Hasil penilaian : Peringkat 1, yaitu rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis bank (*business plan*) disusun secara realistis serta memperhatikan faktor eksternal dan internal serta disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing faktor dan perhitungan sesuai dengan bobot prosentase dari masing-masing faktor tersebut, untuk periode tahun 2007 Bank Mandiri memperoleh nilai komposit **1,1** dengan predikat “**Sangat Baik**”.

d. Integritas Laporan Keuangan

Komisaris wajib untuk memastikan bahwa pembukuan, transaksi, laporan kegiatan usaha, laporan keuangan dan laporan lainnya dilakukan dengan benar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2007 Laporan keuangan dan pengembangan bisnis Bank Mandiri meningkat secara signifikan, baik dari sisi pertumbuhan profitabilitas dimana laba berhasil meningkat 80%, maupun dari perbaikan kualitas asset yang tercermin dari penurunan NPL netto dari sebesar 5,9% menjadi 1,5%. Total aktiva Bank Mandiri per posisi 31 Desember 2007 mencapai Rp. 319,09 triliun atau tumbuh 19,3% dibanding tahun 2006 dan memantapkan posisi Bank Mandiri tetap sebagai Bank terbesar di Indonesia. Ditinjau

dari pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) tahun 2007, antara lain sebagai berikut :

Tabel . IV. Kinerja Keuangan

Jenis	Thn. 2005	Thn. 2006	Thn. 2007	Sept. 2008
Pinjaman/Loans	106,7 T	117,7 T	138,5 T	162,8 T
Net NPL Ratio	15,3%	5,9%	1,5 %	0,56%
Low Cost Fund Ratio	45,4%	53,0%	61,6%	58,6%
	93,6 T	109,1 T	152,4 T	143,8 T6
NIM	4,1%	4,7%	5,0%	5,46%
Efficiency Ratio	55,6%	48,9%	48,4%	43,0%
EAT	604 M	2.421 M	4.346 M	3.954 M

Sumber : Laporan Keuangan Bank Mandiri

Peran Komisaris dalam hal melakukan pengawasan dalam bidang perkreditan. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko memonitor berbagai upaya yang dilakukan manajemen dalam menangani kredit bermasalah / Non Performing Loan, termasuk memonitor persiapan Bank Mandiri dalam melaksanakan Program Penyelesaian Kredit Macet (PPKM) Bank Mandiri, sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Namun demikian pelaksanaan PPKM Mandiri untuk penanganan NPL dan recovery credit belum dapat terealisasi dengan baik.

Manajemen berpendapat bahwa masih diperlukan kedudukan hukum yang jelas dan pasti dalam perlakuan hapus tagih atas piutang BUMN. Terkait dengan penanganan kredit bermasalah / NPL, Dewan Komisaris tetap memberikan perhatian hal-hal sebagai berikut :

- 1). Pencapaian komitmen penyelesaian dengan cara restrukturisasi dan pelunasan atas sisa Obligor NPL Top 30, yang per posisi 31 Desember 2007 masih tersisa 11 debitur dengan total baki debit sebesar Rp 2,6 triliun.
- 2). Upaya menjaga dan meningkatkan *risk control system* pada aktivitas perkreditan terutama segmen korporasi, *commercial*, *small business* dan *consumer loan*, termasuk penyempurnaan kualitas *business process* secara *end to end*.

3). Strategi menjaga dan meningkatkan kualitas proses restrukturisasi kredit dalam upaya menghasilkan kredit portfolio yang sehat secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

e. Penyalahgunaan Kewenangan

Dalam menghindari penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai GCG, maka terdapat aktivitas Dewan Komisaris yang menetapkan anggotanya untuk tidak melakukan perangkapan jabatan pada perusahaan lainnya. Adapun langkah anggota Dewan Komisaris untuk menghindari perangkapan jabatan dilakukan oleh Sdr. Yap Tjay Soen, anggota Komisaris Independen Bank Mandiri, pada tanggal 12 Desember 2007 telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Direksi PT Tuban Petrochemical Industries (PT Tuban) perihal Pengunduran Diri sebagai Direktur Utama, dengan tembusan masing-masing Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Tuban. Pengunduran diri tersebut telah dikukuhkan oleh RUPS PT Tuban, sebagaimana tertuang dalam Akta RUPS No. 22 tanggal 12 Desember 2007.

2. Tanggungjawab dan Fungsi Komisaris Terkait Dengan Pelaksanaan GCG

a. Pedoman Kerja Komisaris sesuai Prinsip-Prinsip GCG

Pelaksanaan Pedoman Kerja berupa Tugas dan Tanggungjawab Komisaris pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yaitu :

- 1). Melakukan Pengawasan terhadap jalannya pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara efektif dan

efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Eksternal dan otoritas Pengawas Bank atau Pasar Modal.

- 3). Menjaga kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat umum Pemegang Saham.
- 4). Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- 5). Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan.
- 6). Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepentingan Perseroan.
- 7). Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
- 8). Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan (b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

b. Tanggungjawab Terkait Fungsi Direktur Kepatuhan dan Internal Audit

Pelaksanaan tanggungjawab Komisaris terkait fungsi Direktur Kepatuhan dan Interinternal Audit tertuang dalam bentuk Komite Audit. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan atau hal-hal lain yang disampaikan Direksi, serta mengidentifikasi hal -hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dengan cara :

- 1). Melakukan penelaahan dan pemantauan atas semua informasi keuangan yang disajikan manajemen.
- 2). Melakukan penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern (internal control).
- 3). Melakukan penelaahan dan pemantauan atas efektivitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern/Internal Audit Group.
- 4). Melakukan penelaahan dan pemantauan atas (i) Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengikuti tender (ii) Biaya jasa audit dan cakupan audit yang diajukan KAP terpilih (iii) Perkembangan pelaksanaan audit oleh KAP terpilih, (iv) Laporan hasil audit yang disampaikan oleh KAP terpilih.
- 5). Melakukan penelaahan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 6). Melakukan penelaahan dan pemantauan serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi.
- 7). Melakukan penelaahan dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen yang berkaitan dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, Direktorat Pengawasan Bank-Bank Indonesia dan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

Sesuai dengan laporan triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, dalam tahun 2007 Komite Audit telah melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- 1). Melakukan penelaahan atas data dan informasi keuangan yang terdiri dari :
 - a). Laporan Keuangan Konsolidasi dua belas bulan yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 serta Laporan Keuangan Publikasi per 31 Desember 2006 dan 2005.
 - b). Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2007.
 - c). Laporan Keuangan Bulanan tahun 2007.

- d). Laporan Keuangan Konsolidasi triwulanan tahun 2007.
 - e). Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun 2007.
 - f). Laporan Realisasi Rencana Bisnis / RKAP bulanan dan Triwulanan tahun 2007
- 2). Melakukan penelaahan atas Laporan Hasil Audit Rutin tahun 2007 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) terhadap unit-unit kerja berikut :
- a). Portofolio & Operasional Risk Group, Credit Recovery Group, Wealth Management Group, Accounting Group, Consumer Loans Group, Consumer Cards Group, Mass Banking Group, Treasury Group, Legal Group dan Corporate Banking Group.
 - b). Kantor Wilayah (10 Unit), Kantor Hub/Area (24 Unit), Commercial Banking Center (14 unit), Consumer Loans Business Center (12 unit), Small Business District Center (6 unit), Micro Business District Center (6 unit) dan Regional Credit Recovery (7 unit).
 - c). Anak Perusahaan (4 Unit) dan Dana Pensiun Bank Mandiri (1 unit).
 - d). Kantor Cabang Hongkong, Sngapore dan Dili, Timor Leste.
- 3). Melakukan 8 (delapan) kali pertemuan dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) untuk membahas antara lain mengenai :
- a). Temuan-temuan signifikan hasil pemeriksaan SKAI dan Kantor Akuntan Publik, terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, sistem & prosedur, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta tindak lanjut auditee atas temuan-temuan tersebut.
 - b). Tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2007.
 - c). Perkembangan Tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

- d). Ringkasan Managemen Letter Kantor Akuntan Publik untuk audit tahun 2006 beserta tindak lanjut yang diambil manajemen atas hal tersebut.
 - e). Kebijakan dan Peraturan Pelaksanaan Operasional Kantor Kas.
 - f). Rencana Kerja dan Raencana Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern tahun 2008.
- 4). Melakukan pertemuan dengan 15 (limabelas) unit kerja/usaha untuk membahas antara lain:
- a). Perkembangan kredit dan kualitas kredit yang mencakup segmen Corporate, Commercial, Small & Micro dan Consumer.
 - b). Perkembangan bisnis kartu kredit serta pengelolaan dan penyelesaian pembayaran / angsuran kartu kredit yang bermasalah.
 - c). Perkembangan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2006.
 - d). Perkembangan proses pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2007
 - e). Persiapan menghadapi implementasi Basel II pada awal tahun 2008.
 - f). Hasil Audit Proses Teknologi Sistem Informasi Bank Mandiri yang dilakukan oleh auditor independen.
- 5). Melakukan 5 (lima) kali pertemuan dengan KAP yang terpilih untuk melakukan audit laporan keuangan Bank Mandiri untuk membahas mengenai :
- a). Perkembangan pelaksanaan audit (audit progress) Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2006.
 - b). Hasil Audit Bidang Perkreditan Bank Mandiri tahun 2006.
 - c). Biaya Audit Laporan Keuangan Bank Mandiri Tahun Buku 2007.
 - d). Surat Komentar Kepada Manajemen (Management Letter) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

- e). Hasil Review Laporan Keuangan Bank Mandiri untuk posisi per 30 September 2007.
- 6). Melakukan 3 (tiga) kali pertemuan bersama-sama dengan Komite Pemantau Risiko untuk membahas antara lain :
 - a). Profil Risiko Bank Mandiri
 - b). Persiapan Menghadapi Implementasi Basel II
 - c). Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri
- 7). Melakukan tugas dan kegiatan lain yang diberikan Dewan Komisaris, antara lain :
 - penelaahan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester I/2007 dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester I/2007 yang kedua-duanya harus disampaikan kepada Bank Indonesia.

c. Tanggungjawab Terkait BMPK

Terkait peran dan tanggungjawab Komisaris terkait kebijakan regulasi BMPK, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko di tahun 2006 telah memformalkan aturan keanggotaan, tugas, wewenang, tanggung jawab dan imbal jasa bagi Komite. Aturan tersebut mengatur bahwa tugas dan tanggung jawab Komite adalah:

- 1). Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
- 2). Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- 3). Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
- 4). Mempertimbangkan aspek risiko produk dan perubahan keadaan atau kejadian yang berasal dari internal maupun eksternal Bank.

- 5). Secara periodik mengkaji manajemen risiko dan pedoman pelaksanaannya dan penyesuaiannya.
- 6). Mengevaluasi akurasi model dan validitas data pengukuran risiko.
- 7). Mengikuti dan mempelajari keputusan Risk and Capital Committee.
- 8). Mengkaji konsep laporan triwulanan profil risiko Bank secara individual dan konsolidasi serta menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Komite telah sepakat untuk bertemu sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. Pertemuan tersebut merupakan rapat yang sah dan dapat mengambil keputusan yang berupa rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Berdasarkan rekomendasi tersebut Dewan Komisaris mengambil keputusan berupa pendapat atas suatu masalah yang menyangkut risiko. Dalam rapat tersebut Komite dapat mengundang pihak-pihak yang dianggap relevan dan terkait dengan masalah risiko yang akan dibahas.

d. Kewajiban Rencana Bisnis Bank Umum

Berdasarkan pengawasan atas rencana bisnis dan realisasi kinerja dan pelaksanaan program kerja Bank Mandiri Tahun 2007 maka Dewan Komisaris menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen antara lain sebagai berikut:

- 1). Pencapaian tingkat profitabilitas bank yang sangat baik dalam tahun 2007 hendaknya terus diupayakan peningkatannya disertai dengan pengembangan bisnis yang *sustainable* dan sejalan dengan fokus pertumbuhan di masa datang baik di segmen *commercial* sebagai *emerging business* maupun pengembangan segmen *retail*, *micro* dan *consumer finance* sebagai *future growth engine*, dan peningkatan efisiensi Bank.
- 2). Realisasi kredit bermasalah (NPL) yang telah menunjukkan penurunan secara drastis kiranya perlu disertai dengan kemampuan bank untuk menyelesaikan

kredit macet yang telah dihapus buku dan meningkatkan program *credit recovery* yang lebih agresif, serta meningkatkan kehati-hatian dalam ekspansi kredit.

- 3). Walaupun pengembangan bisnis berupa penghimpunan dana maupun penempatan dana telah berjalan dengan baik serta memperhatikan prospek perekonomian global, kiranya penerapan *asset liabilities management* dan manajemen risiko perlu lebih disempurnakan sehingga pengelolaan portfolio bank dapat dilaksanakan secara optimal dan dalam batas-batas yang sehat.
- 4). Meskipun realisasi Pendapatan Operasional Lainnya telah dicapai dengan baik, namun memperhatikan customer base dan potensi yang ada kiranya masih perlu lebih dioptimalkan melalui peningkatan efektivitas aliansi dan sinergi antar SBU, dengan anak perusahaan dan *cross selling* dan implementasi CST (*clients service team*) yang telah mulai berjalan.
- 5). Pengelolaan efisiensi operasional perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperbaiki *cost structure* dan *service level*-nya melalui program efisiensi operasional yang berkesinambungan dan harus dilaksanakan secara sistematis.
- 6). Sehubungan upaya untuk pengembangan bisnis bank dengan pertumbuhan non organik melalui akuisisi khususnya rencana akuisisi Bank Sinar Harapan Bali, kiranya proses integrasinya dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.
- 7). Pengembangan kompetensi SDM sesuai kebutuhan dan dinamika bisnis agar terus dilaksanakan secara berkelanjutan, serta tetap dibangun jalinan komunikasi dengan pegawai secara berkesinambungan.

e. Kewajiban Terhadap Transparansi Bank

Dalam rangka Tanggungjawab dan fungsi Komisaris dalam melakukan pengawasan dalam hal kebijakan transparansi bank, Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (Komite) diamanatkan untuk menelaah dan mengidentifikasi individu-individu unggul dan berkualitas untuk dicalonkan sebagai

anggota Direksi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang tercantum dalam Piagam Komite. Selain itu Komite diberi mandat untuk menyusun pedoman untuk mengevaluasi kinerja Direksi dan juga pedoman untuk mengevaluasi secara *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris. Ini berarti Komite bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja Direksi secara periodik serta mengusulkan paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam pengusulan tersebut, Komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen tersebut sejalan dengan kepentingan pemegang saham serta prioritas strategis Bank Mandiri. Terakhir, Komite juga harus menelaah perumusan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Direksi.

f. Sistem Pelaporan Internal dan Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan terhadap sistem pelaporan internal dan penanganan yang terkait dengan benturan kepentingan. Dewan Komisaris menempatkan sebagian anggotanya sebagai Komisaris Independen, yang dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lainnya.

PBI nomor 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris independen. Sehubungan dengan hal tersebut, dan dalam rangka mendukung GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS telah menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank. Saat ini 5 (lima) dari 7 (tujuh) anggota Dewan Komisaris Bank Mandiri merupakan Komisaris Independen.

g. Pelaporan Pelaksanaan dan Penilaian GCG

Pelaksanaan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan untuk pelaksanaan dan penilaian GCG dilakukan dengan membentuk Komite *Good Corporate Governance* (GCG) yang dibentuk pada tanggal 18 Juli 2005, telah memasuki tahun yang ketiga pada tahun 2007. Tahun 2005 merupakan periode penetapan kerangka dasar kebijakan GCG sebagaimana dituangkan dalam Piagam GCG, sementara tahun 2006 merupakan periode yang lebih fokus pada sosialisasi implementasi GCG di Bank Mandiri serta fokus pada pemenuhan ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum. Untuk tahun 2007, penerapan GCG lebih difokuskan pada pengawasan implementasi prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik GCG dalam semua aktivitas utama Bank.

Untuk memberikan pemahaman atas prinsip-prinsip GCG yang harus diimplementasikan oleh seluruh lini di Bank Mandiri dan memperoleh *feedback* berupa perbaikan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang terkait dengan implementasi GCG, pelaksanaan sosialisasi GCG di Kantor Pusat maupun wilayah dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Selain melakukan sosialisasi, Komite juga secara aktif menyampaikan materi GCG kepada para peserta Officer Development Program (ODP) dan Staf Development Program (SDP) dalam forum *sharing experiences*. Komite menganggap penting dan sangat relevan untuk memberikan materi GCG secara dini kepada para peserta ODP dan SDP mengingat mereka merupakan pegawai-pegawai calon-calon pimpinan bank di masa mendatang. Selain itu, Komite GCG melalui Dewan Komisaris secara aktif juga memberikan

masukan-masukan kepada Bank Indonesia, Himbara, Perbanas, FKDKP, dan Forum Dewan Komisaris bank-bank BUMN terkait dengan pembahasan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang GCG.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membangun budaya patuh (*sense of complying*) terhadap regulasi, pada tahun 2007 Komite GCG melalui program kerjanya telah melakukan *review* dan memberikan masukan antara lain terhadap :

- 1). Penyesuaian nama Komite dan Pengangkatan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk .
- 2). Revisi Tata Tertib Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 3). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas tindak lanjut ke Bank Indonesia (BI) terkait dengan berakhirnya rangkap jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris.

Masih berkaitan dengan upaya untuk membangun budaya patuh terhadap regulasi, dalam rangka memenuhi pasal 65 PBI No. 8/4/PBI/2006 serta SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, Komite GCG melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian (*self assessment*) sesuai ketentuan BI, yang pada tahun 2007 memperoleh komposit 1,1 (Predikat Sangat Baik).

Disamping , guna mengetahui penilaian pihak independen terhadap implementasi GCG di Bank Mandiri serta memberikan masukan dalam rangka perbaikan secara terus menerus, Bank Mandiri telah mengikuti Good Corporate Governance Perception Index 2006 (CGPI 2006) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), dengan hasil memperoleh predikat Perusahaan dengan kategori “Sangat Terpercaya” (Peringkat 1) dari seluruh peserta, dan perusahaan publik dengan Kategori Terbaik untuk sektor keuangan.

Pada tahun 2008, program kerja Komite GCG terutama lebih difokuskan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Menindaklanjuti hasil penilaian implementasi GCG oleh IICG berupa Laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta *review action plan*.
- b. Melaksanakan sosialisasi GCG dengan materi berupa implementasi PBI tentang GCG, program *self assessment* dan *reassessment* GCG BI serta hasil penilaian implementasi GCG.
- c. Mengadakan forum session tentang implementasi GCG mengenai '*the form vs the substance*' dengan seluruh Group Head Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
- d. Memonitor dan memastikan persiapan Bank Mandiri dalam memenuhi ketentuan PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006, antara lain Tata Tertib Dewan Komisaris, Perangkapan Jabatan Dewan Komisaris, dan Kewajiban Pelaporan Dewan Komisaris.
- e. Memonitor pelaksanaan *self assessment* dan *reassessment* oleh BI.
- f. Memonitor kualitas, akurasi dan ketepatan pelaporan GCG sesuai PBI No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006.
- g. Memonitor dan memberi arahan terhadap pelaksanaan rating GCG oleh *Independent reviewer*.

B. Pembahasan

1. Penerapan GCG Pada Industri Perbankan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Good Corporate Governance didefinisikan sebagai struktur dan proses untuk mengendalikan perusahaan. Mengacu kepada PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG pada bank umum, terlihat bahwa terdapat tiga kelompok pelaku dalam pelaksanaan GCG pada bank umum. Kelompok pertama terdiri dari organ perseroan dan organ pendukung atau secara sederhana disebut *board*. Kelompok ini terdiri dari RUPS, Direksi, Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi

dan Remunerasi, Komite Pemantau Risiko dan komite lainnya dari Komisaris termasuk didalamnya Satuan Kerja Audit Intern. Sedangkan kelompok kedua merupakan seluruh jajaran karyawan, yang menjadi sarana direksi untuk melakukan tugas pengelolaan perusahaan. Kelompok ketiga adalah pihak luar atau *stockholders* yaitu regulator, nasabah dan sebagainya. Komisaris adalah salah satu bagian organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

Dalam kapasitas ini maka tugas pengawasan Komisaris antara lain (i) memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, dan (ii) memastikan pelaksanaan *GCG* sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006.

1). **Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Kewajiban Komisaris untuk memastikan bahwa operasional bank secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank ditegaskan secara eksplisit melalui Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

Uraian dalam Pasal ini cukup jelas, hanya saja cakupan isi pasal ini sangatlah luas dan dapat menimbulkan multi tafsir, karena tidak dijelaskan secara spesifik peraturan perundangan mana yang harus diikuti. Secara umum sasaran penerapan Pasal ini

adalah memastikan bahwa prinsip kehati-hatian dalam operasional bank dapat terlaksana dengan baik, karena untuk tindak pidana perbankan lainnya perumusan delik terlihat lebih spesifik.

b. Kerahasiaan dan Pelaporan

Kemampuan bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah, merupakan aspek penting untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas bank. Oleh karenanya Komisaris wajib untuk memastikan bahwa kerahasiaan bank dapat terjaga dengan baik, kecuali untuk keperluan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya bila ada informasi yang atas persetujuan Bank Indonesia wajib disampaikan tetapi dirahasiakan, maka tindakan semacam ini juga diancam sanksi pidana. Contoh keadaan semacam ini adalah untuk keperluan pajak, perkara pengadilan, ahli waris. Hal ini merupakan tugas pengawasan Komisaris yang harus diperhatikan dengan baik, karena ancaman pidananya bila dilanggar cukup tinggi.

Bagi anggota Komisaris yang "membocorkan" rahasia bank kepada pihak yang tidak berwenang, diancam dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perbankan, yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sebaliknya anggota Dewan Komisaris, yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi secara undang-undang, diancam sanksi sesuai dengan Pasal 47A UU Perbankan, yaitu dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

c. Kewajiban Melapor kepada Bank Indonesia

Bagian ini merupakan gambaran dari peran Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap industri perbankan di Indonesia. Selaku regulator dan sekaligus bank sentral, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan sekaligus menerbitkan regulasi di bidang perbankan sesuai Pasal 29 UU No. 7/1992 jo UU No. 10/1998 tentang Perbankan. Sebaliknya bank wajib untuk memberikan laporan berkala dan wajib untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam kerangka pemeriksaan; hal mana diatur dalam Pasal 30 dan 34 UU perbankan serta PBI No. 3/17/PBI/2001 pada Pasal 2. Pelanggaran terhadap kewajiban ini diancam dengan sanksi sesuai Pasal 48 UU Perbankan sebagai berikut:

- 1). Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2). Anggota dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

d. Integritas Laporan Keuangan (*Deterrence Against Financial Misrepresentation*)

Komisaris wajib untuk memastikan bahwa pembukuan, transaksi, laporan kegiatan usaha, laporan keuangan dan laporan lainnya dilakukan dengan benar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran semacam ini sering disebut sebagai *financial misrepresentation* dan dapat dilakukan oleh pegawai bank, anggota Direksi maupun anggota Komisaris. peran manajemen puncak dalam

menciptakan disiplin dan integritas pelaporan sangatlah menentukan, sehingga dapat menjadi panutan dan acuan bagi bawahan (prinsip *tone at the top*). Dengan demikian peran pengawasan Komisaris beserta aparat pengawasan lainnya (Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern) akan sangat membantu pencegahan *financial misrepresentation* ini. Perbuatan *financial misrepresentation* ini merupakan kejahatan perbankan yang menurut Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

e. Penyalahgunaan kewenangan (*Corruption & Bribery*)

Corruption & Bribery adalah jenis kejahatan perbankan yang menyalahgunakan jabatan secara tidak sah untuk memperoleh keuntungan. Hal ini sulit untuk dibuktikan karena terdapat *mutual benefit*. Misalnya, kerja sama antara pejabat perusahaan dengan *supplier* dalam melakukan *mark-up* biaya sehingga sulit dicari buktinya, atau bantuan dengan imbalan guna memperlancar proses transaksi jasa perbankan dengan nasabah ataupun debitur. Oleh karena itu Komisaris sebagai organ yang melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan, wajib untuk memastikan agar keadaan semacam ini tidak terjadi di dalam bank. Pelanggaran semacam ini dapat dilakukan oleh pegawai bank, anggota Direksi maupun anggota dewan Komisaris. Sama seperti pencegahan *financial misrepresentation*, maka pencegahan penyalahgunaan wewenang juga memerlukan panutan dan contoh dari atasan, sehingga penerapan prinsip *tone at the top* menjadi penting.

Perbuatan penyalahgunaan wewenang (*corruption & bribery*) ini merupakan kejahatan perbankan yang menurut Pasal 49 ayat (2) huruf a UU Perbankan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar

rupiah). Bagi Komisaris, Direksi dan pegawai bank BUMN, maka perbuatan ini juga dapat menjadi obyek tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Tanggungjawab dan Fungsi Komisaris Terkait Dengan Pelaksanaan GCG

a. Pedoman Kerja Komisaris sesuai Prinsip-Prinsip GCG

Tugas pengawasan Komisaris terkait dengan pelaksanaan GCG pada bank umum meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- 1). Menyusun pedoman mekanisme kerja Komisaris dan pedoman kerja perangkat lainnya (komite-komite) sesuai dengan prinsip dan ketentuan pelaksanaan GCG yang berlaku
- 2). Memastikan berjalannya fungsi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern dalam melaksanakan sistem pengendalian intern.
- 3). Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko berjalan dengan efektif.
- 4). Memastikan bahwa penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- 5). Memastikan bahwa bank telah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
- 6). Memastikan bahwa bank memenuhi ketentuan aspek transparansi mengenai kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk dan penggunaan data nasabah, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- 7). Memastikan bahwa sistem pelaporan internal berjalan dengan efektif dan menunjang proses manajemen operasi bank, serta telah terdapat prosedur untuk menangani benturan kepentingan dalam hal tersebut terjadi;
- 8). Memastikan bahwa pelaporan pelaksanaan dan penilaian GCG telah dilakukan sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan, GCG Komisaris sebagai organ yang mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perseroan wajib untuk :

- 1). Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komisaris (*Board Manual*) yang minimal mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat-rapat.
- 2). Membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi & nominasi lengkap dengan sasaran tugas, komposisi, pedoman kerja dan pengaturan rapat-rapat (*Committee Charter*).
- 3). Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan wajib untuk menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara optimal, antara lain :
 - (a). Menyelenggarakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun.
 - (b). Dalam melaksanakan pengawasan, Komisaris dilarang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - (c). Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya (i) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan (ii) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- 4). Dalam melaksanakan pengawasan, Komisaris dilarang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan operasional, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

b. Tanggung Jawab Terkait Fungsi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern

PBI No. 1/6/PBI/1999 mengatur secara rinci mengenai fungsi dan tugas Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern. PBI ini juga dilengkapi dengan lampiran buku ten tang Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Dalam standar tersebut ditegaskan bahwa tanggung jawab akhir pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain dengan mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dalam kaitan ini, dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI. Beberapa kegiatan Komisaris untuk memastikan terlaksananya pengendalian intern antara lain adalah:

- 1). Menyetujui Internal Audit Charter, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern serta menentukan pemeriksaan khusus oleh SKAI apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal auditee tidak menindaklanjuti laporan Kepala SKAI.
- 3). Memastikan sebagai berikut :
 - (a). Laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
 - (b). Bank mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4). Memastikan bahwa manajemen menjamin baik Auditor Ekstern maupun Intern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku;
- 5). Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat;
- 6). Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.

Komisaris harus memastikan untuk mendapatkan semua laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan. Laporan dari Direktur Kepatuhan ini disampaikan ke Bank Indonesia melalui Direktur Utama, dan bila Direktur Utama tidak mau menyampaikan laporan tersebut ke Bank Indonesia, maka Direktur Kepatuhan tetap wajib menyampaikan laporan tersebut langsung ke Bank Indonesia. Bila Komisaris menemukan hal-hal yang dianggap membahayakan kelangsungan Usaha bank, maka wajib melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada butir 5) pelaksanaan GCG di atas. Bank wajib menyampaikan laporan penerapan ketentuan ini. Keterlambatan penyampaian laporan akan dikenakan sanksi denda, tetapi kegagalan Komisaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini diancam sanksi hukuman administratif, sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 1/6/PBI/1999.

PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang dilengkapi dengan Surat Edaran No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 yang disertai buku "Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum" telah memberikan rincian apa yang harus dilaksanakan Komisaris dan manajemen. Kewajiban Komisaris dalam penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya adalah

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam butir satu (1) diatas.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan Komisaris.

Bank wajib memberikan laporan pelaksanaan penerapan manajemen risiko. Keterlambatan penyampaian laporan akan dikenakan denda, sedangkan kegagalan penerapan manajemen risiko diancam sanksi administratif.

c. Tanggung Jawab Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit

PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilengkapi dengan Surat Edaran No. 7/14/DPNP tertanggal 18 April 2005 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, memberikan petunjuk dan uraian mengenai BMPK khususnya bagi pihak terkait maupun penyediaan dana besar. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar. Untuk bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

1. Standar dan kriteria untuk melakukan seleksi dan penilaian kelayakan Peminjam dan kelompok Peminjam.
2. Standar dan kriteria untuk penetapan batas (limit) Penyediaan Dana.
3. Sistem informasi manajemen Penyediaan Dana.
4. Sistem pemantauan terhadap Penyediaan Dana.
5. Penetapan langkah pengendalian untuk mengatasi konsentrasi Penyediaan Dana.

Dalam pemberian dana kepada pihak terkait, diperlukan persetujuan dari Komisaris dan prosedur pemberiannya juga harus memenuhi kriteria umum yang telah ditetapkan sesuai dengan PBI ini. Perlu diingat bahwa pemberian izin dari komisaris hanya merupakan tindakan pengawasan dan bukan pengambilalihan tanggung jawab pengurusan dari Direksi. Bank juga wajib untuk memberikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai BMPK sesuai dengan ketentuan Laporan Berkala Umum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal BI melakukan koreksi terhadap laporan bank, maka bank tersebut wajib untuk melakukan koreksi dalam laporannya ke Bank Indonesia. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan mengenai BMPK merupakan sanksi yang berjenjang dan terdiri dari beberapa tingkatan sebagai berikut:

1. Sanksi dalam penurunan tingkat kesehatan bank bagi bank yang melakukan pelanggaran dan atau pelampauan BMPK;
2. Sanksi denda keterlambatan dalam menyampaikan action plan untuk mengatasi kondisi BMPK tersebut..
3. Sanksi administratif bagi bank yang tidak menyelesaikan Pelanggaran BMPK;

4. Bank yang telah diperingati dan tetap tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK, maka pemegang saham, pihak terafiliasi, Komisaris, Direksi dan pegawai bank yang terlibat dalam pelanggaran ini akan dikenakan ancaman sanksi pidana dan denda.
5. Ancaman pidana untuk anggota Komisaris, Direksi dan pegawai bank sesuai dengan UU Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b, yaitu pidana minimum tiga (3) tahun dan maksimum delapan (8) tahun, serta denda minimum Rp 5 milyar dan maksimum Rp 100 milyar. Bagi pihak terafiliasi sesuai Pasa150 diancam pidana minimum tiga (3) tahun dan maksimum delapan (8) tahun serta denda minimum Rp. 5 milyar dan maksimum Rp 100 milyar. Untuk pemegang saham sesuai Pasa150A. ancaman pidana penjara minimum tujuh (7) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, serta denda minimum Rp 10 milyar dan maksimum Rp 200 milyar.

d. Kewajiban Rencana Bisnis Bank Umum

PBI No. 6/25/PBI/2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dan Surat Edaran No. 6/44/OPNP tertanggal 22 Oktober 2004 beserta lampirannya, memberikan pedoman kepada bank umum mengenai pembuatan rencana bisnis bank umum. PBI ini mewajibkan bank menyusun rencana bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Direksi menyusun rencana bisnis ini dan Komisaris menyetujui serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Bank wajib menyampaikan rencana bisnis ini ke Bank Indonesia dan juga melaporkan realisasinya secara triwulanan. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini ada dua macam yaitu (i) denda atas keterlambatan penyampaian rencana bisnis dan atau keterlambatan penyampaian laporan realisasi triwulanan serta (ii) sanksi administratif untuk bank yang tidak menyampaikan rencana bisnis atau pun rencana realisasinya.

e. Kewajiban Terhadap Transparansi Bank

Kewajiban terkait aspek ini diatur dalam dua peraturan, yaitu PBI No. 3/22/PBI/2001 jo PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan

PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. PBI No. 3/22/PBI/2001 jo PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank mengatur tentang tata cara penyampaian laporan keuangan dan laporan tahunan bank serta kemana saja laporan tersebut harus disampaikan selain ke Bank Indonesia. Sasaran dari PBI ini adalah meningkatkan transparansi bank guna meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin pasar (*market discipline*). Selain itu PBI ini juga menuntut adanya integritas laporan keuangan sehingga tidak terjadi *financial misrepresentation* baik dalam laporan akhir tahun ataupun dalam laporan triwulanan. Pelaksanaan pembuatan laporan keuangan dan laporan tahunan ini melibatkan banyak pihak, dan tugas Komisaris adalah melakukan pengawasan untuk memastikan integritas dari laporan ini.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini mendapatkan ancaman sanksi mulai dari denda terhadap keterlambatan, denda terhadap perbaikan yang tidak dilaksanakan, sanksi administratif, hingga sanksi pidana sesuai Pasal 149 ayat (1) UU Perbankan yaitu ancaman pidana penjara minimum 5 (lima) tahun hingga maksimum 15 (lima belas) tahun serta denda minimum Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan maksimum Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) bagi Direksi, Komisaris dan pegawai bank yang terlibat. Bagi pihak terafiliasi (konsultan, akuntan publik, dan lain-lain) yang terlibat juga diancam sanksi pidana sesuai dengan Pasal 50 UU Perbankan yaitu pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 8 (delapan) tahun serta denda minimum Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan maksimum Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Perbankan dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah bertujuan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank, serta kejelasan penggunaan data pribadi nasabah diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank. Pelaksanaannya diatur dalam ketentuan yang lebih rinci untuk memenuhi tujuan tersebut di atas.

f. Sistem Pelaporan Internal dan Penanganan Benturan Kepentingan PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006

PBI No. 8/4/PBI/2006 Jo No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, mewajibkan bank untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. Selain itu dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. Kecukupan pelaporan internal ini merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal menyeluruh yang diatur dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 dan Surat Edaran No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 beserta lampirannya. Sesuai ketentuan tersebut, Komisaris bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Dalam konteks ini maka kewajiban komisaris adalah mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha bank secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif, baik oleh PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 maupun PBI No. 5/8/PBI/2003. Pelaksanaan Pasal 160 PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 mengenai pengaturan benturan kepentingan tidak diatur secara spesifik dalam PBI tersebut maupun Surat Edaran lainnya, tetapi biasanya diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan atau aturan internal lainnya. Pelanggaran terhadap Pasal ini diancam dengan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Perbankan.

g. Pelaporan Pelaksanaan dan Penilaian GCG

Untuk memastikan pelaksanaan GCG, bank sesuai dengan Pasal 61 dan 65 PBI No. 8/4/PBI/2006 jo No. 8/14/PBI/2006 diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan penilaian pelaksanaan GCG secara *self assessment* sekurang-kurangnya

sekali setiap tahun. Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG tersebut paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir kepada pemegang saham dan kepada:

1. Bank Indonesia;
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
3. Lembaga pemeringkat di Indonesia;
4. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
6. Dua lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
7. Dua majalah ekonomi dan keuangan. .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Industri Perbankan

- a. Perbankan merupakan sektor yang sangat strategis sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga posisinya sangat penting bagi perekonomian nasional.
- b. Kelangsungan usaha bank sangat tergantung dari kepercayaan masyarakat. Dengan kondisi bank yang memiliki risiko yang sangat tinggi (*high risk exposure*) atas dana yang dikelolanya, diperlukan pengaturan dan pengawasan bank untuk memastikan bahwa bank dijalankan dengan hati-hati, penuh integritas dan profesional serta terhindar dari *moral hazard* para pengurusnya.
- c. Beberapa aspek penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang harus dilaksanakan dalam industri perbankan antara lain sebagai berikut :

- 1). Prinsip keterbukaan atau transparansi, yaitu bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- 2). Prinsip akuntabilitas, berarti bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk dapat memahami perannya dalam pelaksanaan *GCG*. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank.
- 3). Prinsip tanggung jawab (*responsibility*). yaitu bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (perusahaan yang baik).
- 4). Prinsip independensi. Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus dapat menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- 5). Prinsip kewajaran, yaitu Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Disamping bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

2. Tanggungjawab dan Fungsi Komisaris dalam mengawasi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

- a. Tanggungjawab dan fungsi Komisaris sesuai PBI No. 8/14/PBI/2006.tentang penerapan *GCG* untuk bank umum, antara lain yaitu (i) mengawasi Direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasehat kepada Direksi

mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, (2) memantau penerapan dan efektivitas dari praktek GCG.

- b. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), pasal 97 menyebutkan bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Sedangkan pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- c. Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan terdapat pasal yang secara eksplisit memerintahkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bahkan terdapat ancaman pidana apabila tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 ayat 2 huruf b untuk Direksi, Komisaris dan pegawai bank; Pasal 50 untuk pemegang saham dan Pasal 50 A untuk pihak terafiliasi, seperti KAP, Penasehat Hukum dan pihak-pihak lainnya.

B. SARAN

Dari berbagai uraian tersebut maka disampaikan saran dan perbaikan sebagai berikut :

1. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Industri Perbankan

- a. Agar sistematis dan kontinu, pelaksanaan *GCG* oleh perbankan harus dilakukan melalui lima tahapan, yakni (i) penetapan visi, misi, dan *corporate values* yang sesuai dengan prinsip *GCG*; (ii) penyusunan *corporate governance structure*; pembangunan *corporate culture* yang sesuai dengan prinsip *GCG*; (iii) penetapan sasaran *public disclosures* yang sesuai dengan prinsip *GCG*; (iv) penyempurnaan kebijakan-kebijakan bank agar dapat memenuhi prinsip *GCG*.
- b. Kebijakan *Corporate Governance* yang dirumuskan, selain memuat visi dan misi bank, juga harus memuat tekad untuk melaksanakan *GCG* serta memuat pedoman pokok penerapan prinsip *GCG* yang terdiri atas *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

c. Membentuk *corporate culture* melalui penetapan prinsip dasar (*guiding principles*), nilai-nilai (*values*), dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkret dari pimpinan bank serta program-program komunikasi sosial diperlukan untuk pembentukan budaya perusahaan ini.

2. Tanggungjawab dan Fungsi Komisaris dalam mengawasi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

- a. Pemerintah harus memberikan sanksi dan tindakan yang tegas terhadap Industri perbankan / Perseroan yang tidak menerapkan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* dan Dewan Komisaris yang belum melakukan tanggungjawab dan fungsinya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemilihan Dewan Komisaris Perusahaan harus didasarkan kepada pertimbangan karakter, integritas serta kompetensi orang tersebut, terutama dalam tanggungjawab, fungsi dan independensinya terhadap kebijakan Direksi atau Pemegang Saham Mayoritas.
- c. Kewajiban Komisaris untuk mentaati perundang-undangan bagi bank sangatlah tegas dengan cakupan yang sangat luas. Hal ini terkait dengan penerapan asa kehati-hatian dalam operasional perbankan (*prudential banking*). Namun mengingat luasnya cakupan kewajiban yang dinyatakan oleh pasal-pasal tersebut, perlu adanya penjelasan kewajiban mana yang harus dilaksanakan oleh anggota Direksi maupun Komisaris.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jalil, Sofyan, *Good Corporate Governance*, Komite Nasional *Corporate Governance*, Jakarta, 2000
- Akhmad Syakhroza, *Model Komisaris untuk Efektifitas GCG di Indonesia*, Tulisan pada Majalah Usahawan No.05, Mei 2004.
- Ali Chidir, *Badan Hukum*, cetakan ke -3, Alumni, Bandung, 2005.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, Jakarta : Indeks, 2004
- Anwar, H.A.K. Mochammad, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung : Alumni, 1982.
- Ardiansyah A Fajari, *Good Corporate Governance Suatu Keharusan*, Tulisan pada Kompas, 15 April 2006
- Arie, S. Sundari, “*Tindak Pidana di Bidang Ditinjau dari UU Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya*”, makalah disampaikan dalam seminar sehari, Tindak Pidana Perbankan : Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan, diselenggarakan oleh Center for Finance and Securities Law, Jakarta, 31 Mei 2006.
- Ariyono, Koesnohadi dkk, *Good Corporate Governance dan Konsep Penegakkannya Di BUMN & Lingkungan Usahanya*, Tulisan pada Majalah Usahawan No. 10, Oktober 2000.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Enhancing Corporate Governance for Banking Organization*, Basel. 1999
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 1985.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Ghalia, 2002
- C.S.T Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Darus Badruzaman, Masiam, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung 1994.
- Daniri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta, 2005.
- Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002
- Darmabrata, Wahyononiri, *Implementasi Good Corporate Governance dalam menyikapi Bentuk-bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbatas*, Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Dede Haerudin, *Aneka Skim Kredit Untuk Modal Usaha*, Yayasan Bhakti Kencana, Jakarta, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, 1996

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003
- Emirson, Joni, *Prinsip-Prinsip GCG, Paradigma Baru Dalam Praktek Bisnis Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- E. John Aldridge, Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance, Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Buku Kesatu*, PT. Citra Bakti, Bandung, 1996
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Effendy, H. Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 2005.
- Eric N. Compton, *Dasar-Dasar Perbankan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikatif*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990
- Ferry F.E, *System Perbankan Modern*, Hanindita, Yogyakarta, 1987.
- Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Gautama, Sudargo, *Hukum Dagang dan Abrisasi Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Hadikusumo, Sutanta R dan Sumantoro, *Pengantar Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 1995
- Hadiwidjaja dan Rivai wirasasmita, *Analisis Kredit*, Pionir Jaya, Bandung, 1990.
- Hadjon, Philipus M. Dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005.
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Semarang, 2000
- Hartono, Sri Redjeki, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis ; Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Yogyakarta, 2006.
- Hasnati, *Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Henridayatmo, *Peranan BAPPEPAM dalam Penegakkan GCG*, Makalah Program Magister Hukum Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2000.
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004
- Icshan, Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*, Pradma Paramita, Jakarta, 1986

- Iskandar, Asep R, *Hukum dan Penegakan Good Corporate Governance*, Forum Keadilan, Jakarta, 2007.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Perbankan*, Ananta, Semarang, 1995.
- J. Grego Y, Holly & Marsha, E. Simms, *Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance) apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting*, Makalah, OECD By The Business Sector Advisory Group On Corporate Governanc
- Joko Lelono, Guntur Purwanto, *Peranan Pengadilan Negeri Dalam Mengawasi Kemacetan Penyelenggaraan RUPS*, Guntur, Yogyakarta, 2004
- Julius R. Latumaerissa, *Esensi- Esensi Perbankan Internasional*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Kansil, CST, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, 1979.
- Kantor Menteri Pemberdayaan BUMN/Pembina BUMN, *GCG dan Etika Korporasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Kartini, Mulyadi, *Beberapa Dampak Undang-undang Perseroan Terbatas*, Makalah, Jakarta, 1995
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Keraf, Sonny A, *Etika Bisnis*, Kanisius, Jogjakarta, 1993
- Keterangan Presiden RI, Mengenai Rancangan Undang-undangn tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
- Khairandy Ridwan, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta 2006.
- Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *GCG, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia Dalam Persepektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia Indonesian Banking Sector Code*, Jakarta, 2004.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006.
- Kurniawan, Dudi M, Nur Indrianto, *Corporate Governance in Indonesia*, makalah dalam seminar OECD, Jakarta, 2000.
- Kwik, Kian Gie , ed, *Konglomerat Indonesia Permasalahan dan Sepak Terjangnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesi*, cetakan ke-3, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Leo J. Susilo, Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance Pada Bank*, Bandung, 2007.
- Mandiri Bank, *Manual Kebijakan: Good Corporate Governance*, Jakarta, 2005
- Moleong, Lexy, J. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994

- Morris. L. Cohen Penyadur Ibrahim R, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999
- Muli Nasution, *Ekonomi Moneter, Uang dan Bank*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Muliaman D. Hadad , *Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2008.
- Nasarudin, M Irsan dan Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Nasution, Bismar, *Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance*, Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Nasution, S, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Pakpahan, Normin S, *Pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha*, Elips, Jakarta, 1994.
- Pardede Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Paraningtyas, Paramita, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia pada Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2007
- Prahatma Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Prasetya, Rudy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jembatan, Jakarta, 1995
- Pusat Pengkajian Hukum, *Perseroan Terbatas dan Corporate Governance*, Prosiding Lokakarya kerja sama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Ramdy Putra, Yan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Remy Sahdeni, Sutan, *Peranan Fungsi Pengawasan Bagi Pelaksana GCG, Reformasi Hukum Di Indonesia Sebuah Keniscayaan*, Editor RM Talib Puspokusumo, Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Dilema Badan Supervisi Bank Indonesia*, Investor Daily, Jakarta, 2005.
- Sahetapy, J.E., Prof. Dr., *Kejahatan Korporasi*, Cetakan ke-2 Bandung, Refika Aditama, 2002.
- Sembiring, Santosa, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sholehuddin, M., *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 1997.
- Simorangkir, P.O, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1983.

- Sitompul, Zulkarnaen, *Problematika Perbankan*, Jakarta : Books Terrace & Library, 2005
- Smalen, B. dl, *Pasar Modal dan Uang*, Pradma, Paramita, Jakarta, 1977
- Soetojo, Prawirohamidjoyo, *Pedoman Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Sulaiman, Robintan, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Pusat Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2001.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistic*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Suroyo, Siswanto Dan E. John Aldrige, *Good Corporate Governance*, PT. Dammar Aulia Pustaka, Jakarta, 2000
- Syahkroza, Akhmad, *Suara Stakeholders Harus Diperhatikan*, Jurnal Bisnis Indonesia Vol 22 No. 5, 2003
- Syamsudin Munir, *Dasar-Dasar Ekonomi tentang Uang dan Perbankan*, Aksara Raya, Padang, 1995.
- Sri Susilo, Y. Sigit Triandanu, Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2000.
- Simorangkir, P.O, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada, Jakarta, 1988.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- The Essence Of Good Corporate Governance, Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication*, Jakarta, 2002
- Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, BPFE, Yogyakarta, 1990.
- Tunggal, Imam Sjahputra & Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Konsep Corporate Governance*, Harvarindo, Jakarta, 2002
- UFJ Institute Indonesia, PT & Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Corporate Governance of Bank in Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Untung H. Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi ke-4, Jakarta : Grafiti, 2003.
- Widjaya, I.G. Ray, *Hukum Perusahaan : Khusus Pemahaman atas Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta : Megapoin, 2003.

- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.
- Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Winardi, *Aspek-Aspek Perbankan*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- YPIA, *The Essense of Corporate governance* , Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Sinergy Communication , Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG pada Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 31/M.EKUI/06/2006 Tentang Pembentukan Komite Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance.

Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/M-PM.PBUM/2000, Tanggal 31 Mei 2000 Tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance Dalam Perusahaan Perseroan (Persero)

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No:KEP-117/M-MBU/2002, Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara

KEPMEN BUMN No. Kep-23/M-PM.BUMN/2000 Tentang Pengembangan Praktek *Good Governance Corporate* Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) .

TINJAUAN PERBANDINGAN PIDANA PERAMPASAN KEMERDEKAAN BERDASARKAN KAJIAN BERBAGAI KUHP ASING

I. Pendahuluan

Kejahatan sebagai masalah sosial (*social problem*) tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (Nasional), tetapi juga telah menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia (Internasional). Dengan demikian sebagai konsekuensi adanya masalah tersebut, maka untuk menanggulangi dan mencegah perbuatan/ kejahatan tersebut, dapat dilakukan suatu upaya yaitu dengan menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidananya (*Kriminalisasi / Criminal Policy*).¹⁾

Di Indonesia perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, makar dan tindak-tindak pidana lainnya, dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara tegas memberikan ancaman berupa pidana. Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP WvS terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.²⁾ Di antara jenis sanksi pidana pokok tersebut baik pidana penjara maupun pidana kurungan merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang.

¹⁾ **Kriminalisasi** diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana dan proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 31-32

²⁾ Secara keseluruhan pidana pokok dalam KUHP terdiri dari : Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Tutupan (Berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946, Berita RI Th II No. 24) dan Denda. Periksa S.R. Sianturi, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Penerbit AHM-PTHM, Jakarta, 1996, hal 106-108. Periksa Moeljatno, KUHP dilengkapi UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 5.

Dikatakan demikian oleh karena, terpidana ditempatkan di rumah penjara yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bergerak secara leluasa atau bebas dan merdeka sebagaimana ketika ia berada diluar. Pidana penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan dalam sejarahnya bukan hanya dalam bentuk pidana penjara dan kurungan saja tetapi juga berupa pengasingan. Pada zaman kolonial (penjajahan Belanda) di Indonesia pernah dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (*Exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven Digoel kemudian ke Neira, pengasingan Sukarno ke Endeh kemudian diasingkan ke daerah Bengkulu. Jadi dapat dikatakan bahwa pidana penjara pada dewasa ini merupakan bentuk utama dan umum dari pidana perampasan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan. Selain pidana penjara merupakan pidana kehilangan kemerdekaan, demikian juga dengan pidana kurungan yang tidak jauh berbeda dengan pidana penjara dalam arti merampas kemerdekaan seseorang. Dengan demikian perbedaan tersebut terletak pada pengaturan ancaman hukuman dan pelaksanaan hukumannya.

Menurut **Vos**³⁾ Pidana kurungan ini pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu ;

- a. Pertama, sebagai *custodial honesta*, untuk delik-delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik kealpaan/ kelalaian (*culpa*) dan beberapa delik kesengajaan (*dolus*), seperti perkelahian tanding satu lawan satu (Ps. 182 KUHP) dan pailit sederhana (Ps.396 KUHP).
- b. Kedua sebagai *custodial simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran, dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok. Pengaturan semacam ini hanya terdapat di Negara Belanda, sedangkan di Indonesia tidak dikenal.

³⁾ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 183

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibandingkan dengan pidana penjara, maka hal yang demikian ini menurut Andi Hamzah bertolak dari ide bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun dalam perkembangannya, jenis pidana perampasan kemerdekaan ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ahli, khususnya para akademisi dan ahli hukum pidana.

Dalam pandangan para tokoh-tokoh yang pro dengan pendekatan dan sudut pandangan yang berbeda pernah dikemukakan oleh Van Bemmelen dan Alf Ross, terhadap masih perlunya pidana penjara ini dipertahankan. Van Bemmelen misalnya melakukan pendekatan dari sudut politik kriminal dengan mengemukakan sebagai berikut :

4). Jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya tetapi dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan serta dari sudut penegakan ketentuan-ketentuan itu (yaitu penegakan hukum), dan khususnya dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana. Jika kita mendekati hukum pidana dari sudut ketentuan-ketentuan perintah dan larangan, kita sadar bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak mungkin diterima oleh masyarakat. Makar terhadap kepala negara tidak mungkin diterima oleh negara. Begitupun masyarakat tak mungkin dapat menerima bahwa manusia yang satu secara bebas membunuh orang lain atau dengan sengaja merusak, menghilangkan atau mengambil suatu benda milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu selalu perlu ada ketentuan atau larangan dan selalu ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan larangan tersebut dimana tidak mungkin pemerintah membiarkan perlindungan terhadap pelanggaran itu berada ditengah individu. Apabila A membunuh tentangnya B, maka mungkin sekali negara membiarkan keluarga B untuk menuntut ganti rugi pada A. tetapi

^{4).} Van Bemmelen, *Ons Strafrecht 1, het materiele strafrecht algemeen deel*, Zesde herziene druk, H.D. Tjeenk Willik, Groningen, 1979, hal 21-22

apabila keluarga B juga membiarkan untuk membunuh A, maka kita kembali kepada pembalasan berdarah dan pada suatu keadaan hukum yang kacau seperti juga dahulu. Suatu alasan sebab apa hukum pidana tidak dapat dihapuskan ialah bahwa hukum pidana dengan teliti menunjukkan dalam hal-hal mana negara untuk bertindak terhadap seorang penduduk lewat jalan hukum acara pidana.

Dalam pandangan Alf Ross yang juga termasuk golongan yang tidak setuju dengan aliran yang bertujuan menghapuskan sanksi pidana. Menurut Alf Ross ⁵⁾ paham *abolition of punishment* seperti yang dikemukakan oleh Karl Menninger merupakan konsepsi yang tidak jelas. Ketidakjelasan itu disebabkan tidak adanya defenisi yang jelas mengenai pengertian atau makna pidana.

Roeslan Saleh ⁶⁾ Mengemukakan terdapat 3 (tiga) alasan tentang masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu :

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan;
Persoalan ini bukan terletak pada hasil yang ingin dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali baik bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas

⁵⁾ Alf Ross, *On Guilt, Responsibility and Punishment*, Steven & Sons Ltd, London, 1975, hal 67 dst dan 101. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diponegoro, 2000, hal 19

⁶⁾ Roeslan Saleh, *Mencari asas-asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional, Kumpulan bahan upgrading hukum pidana*, jilid 2 Tahun 1971, hal 15-16. Lihat pula Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan, Masalah-masalah Hukum*, No.16, 1974, hal 14-16

pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Sementara itu, dalam pandangan yang kontra, dengan munculnya ide penghapusan pidana, yang dalam hal ini dikemukakan oleh **Fillifo Gramatica**,⁷⁾ bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang ini, yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemedanaan terhadap perbuatannya.

Asumsi dasarnya adalah bahwa pidana perampasan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan ini telah lama dianut dan diterapkan oleh hampir seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Asing, tak terkecuali juga Negara Indonesia. Namun yang membedakannya adalah terletak di dalam pengaturan dan batasan ancamannya dari kedua jenis sanksi tersebut. Di samping itu juga tidak dapat diabaikan perbedaan pengaturan tersebut yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain corak masyarakatnya, sistem pemerintahannya dan lain sebagainya.

Deskripsi dalam makalah ini sebagai bahan perbandingan untuk meninjau masalah yang dikemukakan di atas, khususnya mengenai pengaturan Sistem Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan di dalam **KUHP Portugal, Denmark, Swiss, Yunani, Korea dan Jepang**.

⁷⁾ Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hal 19.

II. Permasalahan

Dari uraian singkat di atas, penulis akan membahas dengan metode perbandingan (*comparative*) mengenai “bagaimana Sistem Pengaturan Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan baik dalam KUHP WvS Indonesia maupun KUHP Negara Asing ?

III. Pembahasan

Untuk melihat bagaimana sistem sanksi pidana perampasan kemerdekaan ini yang telah diatur di berbagai KUHP negara asing termasuk KUHP Indonesia, berikut ini akan dijelaskan mengenai masalah pidana perampasan kemerdekaan ini dalam masing-masing KUHP yang telah dikemukakan di atas.

1. KUHP Portugal

KUHP Indonesia yang mencantumkan jenis pidana perampasan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan ini terdiri dari dua jenis sanksi yaitu pidana penjara dan kurungan. KUHP Portugal pun juga mengatur mengenai pidana penjara sebagai pidana perampasan/ kehilangan kemerdekaan. Namun untuk pidana kurungan seperti dalam KUHP Indonesia tidak diatur sama sekali dalam KUHP Portugal.

Dalam perkembangannya jenis pidana penjara dalam KUHPidana Portugal yang dahulu banyak jenisnya sekarang tinggal satu yaitu pidana penjara. Sebelumnya pidana penjara ini dijatuhkan dengan batas minimum umumnya adalah 3 hari, sehingga dalam perkembangannya mengalami perubahan yaitu menjadi 1 (satu) bulan, sedangkan batas maksimumnya yang dahulunya maksimum 24 tahun, dalam perkembangannya juga mengalami perubahan yaitu dikurangi menjadi 20 tahun. Namun dalam delik-delik tertentu seperti *genocide* (pembunuhan massal), *residive* (pengulangan) maka batas maksimum hukuman tersebut dapat dinaikkan

atau diperberat dengan menambah $\frac{1}{4}$ sehingga keseluruhan ancamannya menjadi 25 tahun

Di Indonesia secara keseluruhan pengaturan batas minimum umum maupun batas maksimum umum kedua jenis sanksi pidana penjara maupun kurungan, jelas berbeda dengan sistem sanksi dalam KUHP Portugal, yaitu untuk batas minimum umumnya paling sedikit 1 hari dan paling lama 15 tahun dan bila ada pemberatan maka batas maksimum umumnya tidak boleh lebih dari 20 tahun. Sedangkan untuk pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun dan apabila ada pemberatan yaitu dalam hal adanya concursus, perbarengan dan residue dapat menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Patut dicatat untuk batas minimum umum baik pidana penjara maupun pidana kurungan seyogyanya dinaikkan menjadi 1 bulan. Hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan tingkat perkembangan kejahatan yang sudah demikian pesatnya dan juga masuk-masukan para ahli kriminologi seperti Sutherland.

Dalam KUHP Portugal tidak ada ketentuan lamanya minimum umum dan maksimum umum yang dapat dijatuhkan. Tiap tindak pidana (delik) mempunyai batas-batasnya sendiri-sendiri. Namun apabila ada faktor-faktor yang meringankan, misalnya yang bersangkutan telah membayar kerugian untuk kerusakan yang ditimbulkan, maka memungkinkan dijatuhkannya dibawah minimal sebagaimana dalam ketentuan pasal 73-74 PC.⁸⁾

2. KUHP Denmark

Jenis pidana perampasan atau kehilangan kemerdekaan berupa pidana penjara maupun pidana kurungan, juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Denmark, untuk pidana pokoknya (*General Penaltise*) : terdiri dari :

⁸⁾ Barda Nawawi Arief, *Op cit*, halaman, 32 Periksa juga Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal 32

- *Prison Sentence / Pidana Penjara (Faengsel)*
- *Simple Detention / Penahanan (kurungan) sederhana (Baefte)*
- *Fine / denda (bode)*

Untuk mengetahui dengan jelas kedua jenis sanksi di atas, baik pidana penjara *Prison Sentence/faengsel* maupun pidana *Simple Detention* (kurungan), dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

a. *Prison Sentence (faengsel)*

Pidana penjara atau perampasan/kehilangan kemerdekaan yang diberlakukan di KUHP Denmark dapat berupa pidana seumur hidup⁹⁾ atau waktu tertentu dengan minimal 30 hari dan maksimal 16 tahun, dan dalam hal-hal tertentu dapat diperberat menjadi 20 tahun.

Patut dicatat, KUH Pidana Denmark menentukan beberapa cara eksekusi pidana penjara seperti penahanan pada waktu malam hari (Pasal 34), terpidana dapat mengerjakan pekerjaan tertentu. Untuk melakukan cara pelaksanaan pidana penjara dalam pelaksanaannya ditentukan dengan peraturan Menteri Kehakiman atau perintah raja. Ketentuan demikian merupakan perbedaan yang paling menonjol baik dalam KUH Pidana Indonesia maupun dalam KUH Pidana Portugal.

Jika dibandingkan dengan ketentuan KUHP Indonesia, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan batas maksimum umumnya yaitu 15 tahun dan juga dalam hal-hal tertentu dapat diperberat juga sama dengan ketentuan KUHP Indonesia yaitu 20 tahun. Namun yang berbeda dari KUHP Indonesia adalah batas minimum umum ancamannya yaitu 30 hari sebagaimana juga sama dengan KUHP Portugal diatas.

b. *Simple Detention (Baefte)*

⁹⁾ Pidana Seumur Hidup biasanya dikonversi menjadi pidana yang pasti setelah periode tertentu melalui Grasi (*pardon*). Hal ini memungkinkan terpidana untuk memperoleh pelepasan bersyarat. Lihat Barda Nawawi Arief, Op Cit, halaman 34

Dalam KUHPidana Denmark penahanan sederhana (*simple detention/baefte*) berlangsung paling kurang 7 (tujuh) hari dan paling lama 6 (enam) bulan yang juga berbeda dengan KUHPidana Indonesia maupun KUHPidana Portugal. Menurut Andi Hamzah¹⁰⁾ pidana ini (penahanan sederhana) lebih ringan daripada pidana penjara, dan biasanya dikenakan terhadap pelanggar yang mengendarai mobil di bawah pengaruh obat atau pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam KUHPidana Indonesia ketentuan seperti dapat dilihat dalam Buku III tentang Pelanggaran yaitu dalam Pasal 492 ayat (1). Tetapi dalam prakteknya tidak ada bedanya dengan pidana penjara dalam arti kegetiran hidup dalam penjara. Dengan demikian kedua jenis pidana tersebut sejajar dengan pidana kurungan dalam KUHPidana Indonesia, Belanda maupun KUHPidana Portugal.

Jenis pidana kurungan ini juga merupakan jenis pidana perampasan/ kehilangan kemerdekaan yang diberlakukan dalam ketentuan KUHP Denmark. Secara substansi pengaturan jenis pidana kurungan dalam KUHP Denmark jelas berbeda dengan KUHP Indonesia. Perbedaan itu adalah terletak pada mimimum dan maksimum batas kurungan, dimana batas minimum umum kurungan adalah 7 hari dan batas maksimumnya adalah 6 bulan. Penahanan/kurungan ini biasanya dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas, mengendarai mobil dibawah pengaruh alkohol dan lain-lainnya.

Dengan demikian, ketentuan KUHP Denmark diatas tidak terlalu jauh berbeda dengan KUHP Indonesia, akan tetapi yang berbeda adalah jangka waktunya, karena untuk pidana kurungan di Indonesia paling lama 1 tahun dan paling sedikit 1 hari serta apabila ada pemberatan (perbarengan) maupun residive menjadi 1 tahun 4 bulan. (Pasal 18 Ayat (1) KUHPidana Indonesia).

¹⁰⁾ Andi Hamzah, *Ibid*, halaman 37 dan 39

3. KUHP Swiss

Pada dasarnya pengaturan mengenai jenis sanksi pidana perampasan/kehilangan kemerdekaan ini, baik dalam KUHPidana Swiss¹¹⁾ maupun dalam KUHPidana negara lainnya seperti Portugal, Denmark, Yunani, Korea dan Jepang) semuanya merumuskan pidana penjara maupun kurungan ini sebagai pidana pokok dalam aturan umumnya (Buku I). Jenis sanksi pidana pokok dalam KUHP Swiss diatur dalam pasal 35-41 yang disebut sebagai pidana Custodial. Pidana Custodial ini terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- *Confinement* ;
- *Prison*, dan ;
- *Detention*.

Pidana Custodial

a. *Confinement In a house of correction (Ps.35)*

Confinement merupakan jenis pidana berat yang dapat berupa "*Confinement*" seumur hidup dan dalam waktu tertentu. *Confinement* dalam waktu tertentu batas minimalnya adalah 1 (satu) tahun dan batas maksimalnya 20 tahun. Jadi, jenis pidana ini mirip dengan pidana penjara di Indonesia.

Tindak pidana yang dapat dijatuhkan dengan pidana *confinement* ini adalah kejahatan-kejahatan berat, dan jumlah delik kejahatan yang dapat dikenakan pidana seumur hidup dibatasi, misalnya tindak pidana pembunuhan atau melakukan penyadaraan.

b. *Prison Sentence*¹²⁾

Pidana penjara (*prison sentence*) sebagai suatu pidana perampasan kemerdekaan dapat dikenakan terhadap kejahatan ringan dengan ketentuan batas

¹¹⁾ Anton M. Van Kalmhout and Peter J.P. Tak "*Sanction System in The Member States of The Council of Europe*", Gouda Quint, Arnhem, 1988, hal 78

¹²⁾ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 77

minimalnya adalah 3 hari dan batas maksimalnya adalah 3 tahun dan dalam hal tertentu tidak boleh lebih dari 5 tahun. Pengaturan demikian ini tidak terlalu jauh berbeda, bahkan banyak kemiripan dengan ketentuan dalam KUHP Indonesia terutama ketentuan dalam Buku II tentang Kejahatan.

c. *Detention*

Jenis pidana ini merupakan pidana yang paling ringan yang hanya dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenakan paling kurang 1 hari dan maksimalnya 3 bulan. Namun demikian, detention ini juga dapat dikenakan untuk kejahatan-kejahatan berat dengan syarat antara lain bila ditentukan khusus oleh undang-undang dan lain sebagainya. Ketentuan demikian ini mirip sekali dalam KUHP Indonesia khususnya Buku III tentang Pelanggaran yang juga memberikan batasan minimum dan maksimum, namun hanya jangka waktunya yang berbeda.

4. KUHP Yunani

KUHP Yunani Tahun 1951 sebagai pengganti KUHP Tahun 1834 oleh karena KUHP tahun 1951 ini merupakan KUHP jenis baru yang mengandung unsur-unsur dari doktrin hukum pidana modern dan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang sangat up to date. Dalam KUHP baru ini dapat dideteksi adanya hubungan yang erat dengan KUHP Republik Federasi Jerman dan doktrin hukum pidana Jerman, dan ada indikasi pula dipengaruhi oleh hukum pidana Italia dan Perancis.

Jenis sanksi pidana dalam ketentuan KUHP Yunani terdapat dalam Bab IV bagian Umum, yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana keamanan ;¹³⁾.

a. Pidana Pokok terdiri dari :

- Pidana mati
- Pidana perampasan kemerdekaan (merupakan sanksi utama)
- Sanksi yang berhubungan dengan uang (*pecuniary sanction*).

¹³⁾ Barda Nawawi Arief, Op Cit, halaman 52 dan 55

b. Pidana Tambahan yang terdiri dari

- Pencabutan hak-hak sipil
- Larangan menjalani profesi
- Pengumuman resmi penghukuman dan penyitaan

Jenis pidana perampasan/kehilangan kemerdekaan ini merupakan sanksi utama dalam KUHP Yunani yang terdiri dari :

- a. Pengurangan dalam penjara dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau dalam waktu tertentu yaitu maksimal 20 tahun dan minimal 5 tahun dan dalam hal-hal tertentu dapat menjadi 25 tahun berdasarkan pasal 94 ayat 1
- b. Pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan dapat dikenakan maksimum 10 tahun dan minimum 10 hari, akan tetapi dalam hal-hal tertentu misalnya adanya perbarengan (*concursum*) dapat dikenakan menjadi maksimal 20 tahun.

Jika diperhatikan pengaturan mengenai pidana perampasan kemerdekaan di dalam KUHP Yunani, berbeda dengan ketentuan KUHP Indonesia, KUHP Portugal, KUHP Denmark, KUHP Swiss, KUHP Jepang dan Korea, terutama mengenai ancaman batas minimum dan maksimum pengenaan pidana perampasan kemerdekaan. Namun, ada hal menarik dari ketentuan pidana perampasan kemerdekaan KUHP Yunani ini yaitu mengenai batas minimum dan maksimum masing-masing ancaman pidana jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan berbagai KUHP sebagaimana telah dipaparkan diatas, termasuk apabila ada atau terdapat hal-hal yang memberatkan atau adanya perbarengan (*concursum*).

5. KUHP Korea dan Jepang

Kedua KUHP ini dibicarakan bersama karena banyak persamaanya. Hal ini wajar, karena KUHP Jepang tahun 1907 pernah berlaku di Korea selama kurang lebih 40 tahun. Sejak tahun 1913 yaitu tiga tahun setelah pencaplokan Korea oleh Jepang. Dalam perkembangannya (setelah kemerdekaan) rakyat Korea menentang dengan kuat untuk

diteruskannya penggunaan diberlakukan KUHP Jepang. Maka pada tanggal 3 Oktober 1953 barulah diberlakukan KUHP Korea yang baru dan modern menggantikan KUHP Jepang¹⁴⁾.

Dalam KUHP Jepang dan Korea ini dikenal tiga jenis pidana yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang. Ketiga jenis pidana tersebut, menurut KUHP Jepang dan Korea terjemahan bahasa Inggris disebut dengan istilah : *Penal Servitude, Impresonment dan Detention* (Pasal 41).¹⁵⁾

Ketiga istilah ini diterjemahkan kedalam istilah Indonesia oleh S.R. Sianturi menjadi "Pidana Penjara", "Pidana Kurungan", dan "penahanan".¹⁶⁾

Barda Nawawi Arief¹⁷⁾ kurang sependapat mengenai istilah yang diterjemahkan oleh Sianturi diatas. Menurutnya istilah tersebut mempunyai kesan seperti pidana kurungan di Indonesia yang memang maksimumnya jauh lebih ringan daripada pidana penjara, sedangkan dalam KUHP Jepang dan Korea tidak demikian halnya. Dengan demikian, Barda Nawawi Arief menterjemahkan istilah *Penal Servitude* dengan : "Pidana Penjara dengan kerja wajib/paksa dan *Impresonment* sebagai pidana penjara tidak dengan kerja wajib/paksa.

Ketiga jenis pidana perampasan kemerdekaan yang dikemukakan diatas tidak dikenal baik dalam KUHP Indonesia, Belanda, Polandia, Swiss, Yunani dan Denmark.

Pengaturan mengenai Pidana perampasan/kehilangan kemerdekaan di dalam *Criminal Code / KUHP Korea (C.C)* diatur dalam pasal 41 yaitu *Penal Servitude* (Pidana Penjara) dan *Imprisonment* (Pidana Kurungan). Maksimum dan minimum masing-masing jenis pidana tersebut, baik dalam KUHP Indonesia maupun KUHP Korea mempunyai

¹⁴⁾ The Korean Criminal Code, with Introduction by Prof Paul. K. Ryu, Ed. By Gerhard O.W. Muller, Fired. B. Rothman & Co. New York, 1960, hal 1

¹⁵⁾ Lihat The Penal Code Of Japan, EHS (Eibun-Horei-Sha) Law Bulletin Series, Tokyo, 1973 dan The Korean Penal Code, *Ibid*

¹⁶⁾ S.R. Sianturi, Hukum Pidana Perbandingan, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982-1983, hal 35 dan 203

¹⁷⁾ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hal 126

kesamaan, akan tetapi juga mempunyai perbedaan-perbedaan seperti terlihat dalam uraian berikut ini :

1. Maksimum Pidana :

a. Menurut KUHP Indonesia :

- Pidana Penjara Maksimum 15 tahun, yang dapat menjadi 20 tahun apabila ada pemberatan atau diancamkan secara alternatif dengan pidana / penjara seumur hidup;
- Pidana kurungan maksimum satu tahun, yang dapat menjadi satu tahun empat bulan apabila ada pemberatan.

b. Menurut Criminal Code Korea :

- Masa penahanan penjara maupun pidana kurungan dapat seumur hidup.
- Masa pidana penjara maupun pidana kurungan terbatas maksimum 15 tahun, yang dapat menjadi 25 tahun apabila ada pemberatan (*Ps.43 Criminal Code*)

Dari uraian-uraian diatas jelas kelihatan bahwa maksimum pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia berbeda dengan yang diatur dalam C.C. Dalam C.C. maksimum pidana penjara disamakan dengan maksimum pidana kurungan sedangkan dalam KUHP WvS kedua hal itu dibedakan. Selain dari pada itu, jangka waktu maksimum apabila ada pemberatan, di KUHP Indonesia adalah 20 Tahun, sedangkan di *Criminal Code* Korea adalah 25 Tahun.

IV. PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pidana Perampasan kemerdekaan merupakan pidana yang menghilangkan kemerdekaan bergerak secara leluasa dan bebas kepada pribadi seseorang, yang dijatuhi sanksi berupa pidana penjara maupun pidana kurungan sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP WvS Indonesia dan diberbagai KUHP Negara Asing baik dalam KUHP Portugal, Denmark, Swiss, Yunanai maupun KUHP Jepang dan Korea.
2. Sistem Sanksi Pidana Perampasan / kehilangan kemerdekaan, baik pidana penjara maupun pidana kurungan diberbagai KUHP Asing seperti Portugal, Denmark, Yunani, Swiss, Jepang dan Korea menetapkan hal yang sama seperti KUHP WvS Indonesia, akan tetapi pengaturan mengenai pidana perampasan kemerdekaan ini, dari berbagai KUHP Asing sangat bervariasi.
3. Pengaturan mengenai batas minimum dan maksimum sistem sanksi pidana penjara dan kurungan juga bervariasi dalam berbagai KUHP Asing diatas, akan tetapi yang paling membedakan KUHP Asing dengan KUHP WvS Indonesia dalam hal batasan minimum Umum dari pidana penjara dan kurungan , sehingga KUHP WvS Indonesia yang selama ini berlaku sebaiknya dapat dilakukan perubahan yaitu dengan menaikkan ancaman minimum umumnya baik pidana penjara maupun kurungan menjadi 1 bulan, seperti yang telah dirumuskan ditetapkan dalam berbagai KUHP Negara-negara asing diatas. Hal ini juga dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan perkembangan delik atau tindak pidana yang selalu berkembang sebagai akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pandangan-pandangan para ahli kriminologi yang dianggap sebagai ilmu bantu bagi ilmu pengetahuan hukum pidana (*wetenschappen*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Anton M. Van Kalmhout and Peter J.P. Tak, "Sanction System in the Member States of the Council of Europe, Gouda Quint, Arnhem, 1988
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan, Masalah-Masalah Hukum*, No.16 Tahun 1974.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, cet 20, 2001
- Hermin Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Roelan Saleh, *Mencari Asas-asas Umum yang sesuai dengan Hukum Pidana Nasional*, Jilid 2 Tahun 1971.
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Perbandingan*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982-1983